

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang sangat beragam, tercermin dalam beragam adat istiadat, tradisi, dan norma yang telah berkembang selama berabad-abad. Keanekaragaman ini mengakar dalam setiap kelompok etnis dan daerah di Nusantara, menjadi bagian integral dari identitas nasional. Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia tidak hanya berhasil meraih kemerdekaan politik, tetapi juga berusaha membangun fondasi yang kuat untuk mengakui dan menghargai keberagaman budaya dan norma-norma setempat.

Falsafah negara yang mendasari eksistensi bangsa Indonesia adalah Pancasila, sebagai panduan utama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memiliki prinsip-prinsip yang mencerminkan semangat *inklusivitas*, penghargaan terhadap keberagaman, serta penegakan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap Hukum adat sebagai bagian dari Pancasila menjadi sangat penting, mengingat Hukum adat memiliki peran sentral dalam menjaga kelangsungan budaya lokal, identitas etnis, dan harmoni sosial.¹

Pancasila bermuatan beberapa asas yakni² Asas Ketuhanan Yang Maha Esa Asas Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Asas Persatuan Indonesia Asas Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Asas Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Meskipun tidak secara khusus menyebutkan Hukum adat, prinsip-prinsip Pancasila ini memberikan dasar pemahaman dan pengakuan terhadap Hukum adat sebagai bagian dari identitas budaya dan kearifan lokal yang harus dihormati dan diakui dalam rangka membangun negara yang bersatu dalam keberagaman, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Prinsip ini mengajarkan untuk menghormati dan mengakui martabat setiap individu serta kelompok masyarakat. Pengakuan terhadap Hukum adat menunjukkan rasa hormat terhadap identitas budaya dan kearifan lokal suatu kelompok.

Pengaturan masyarakat Hukum adat diatur pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000, negara mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini juga mencakup penghormatan terhadap "identitas budaya dan hak masyarakat

¹ Hendra Made dan Wijaya, 2015, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Advokasi, Volume 5 Nomor 2, hlm. 199.

² Dewi Handayani & Najicha, 2020, *Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Mendiami Hutan Adat*, Jurnal Legislatif Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 4 Nomor 1, hlm. 79, DOI: <https://doi.org/10.20956/jl.v4i1.12322>.

tradisional" sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang perlu dilindungi, dipromosikan, ditegakkan, dan dipenuhi oleh negara, terutama pemerintah³.

Meskipun tidak ada penjelasan yang tegas tentang batasan dan ruang lingkup dari istilah "*Hak-Hak Tradisional kesatuan masyarakat Hukum adat*" dan "*Identitas Budaya*," namun berdasarkan literatur mengenai Hukum adat, diketahui bahwa salah satu hak tradisional yang secara universal dikenal hampir di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi prasyarat bagi eksistensi kesatuan masyarakat Hukum adat adalah hak otonomi. Hak otonomi ini memberikan wewenang dan kebebasan bagi masyarakat Hukum adat untuk mengatur dan mengelola urusan internal mereka sesuai dengan adat istiadat dan tradisi yang dianut⁴.

Hukum adat menjadi pondasi utama dalam pengembangan Hukum Tanah Nasional. Artinya, pembangunan Hukum Tanah Nasional didasarkan pada konsep hukum adat yang mencakup prinsip komunalistik religious. Prinsip ini memungkinkan penguasaan tanah secara individu dengan hak pribadi, sambil tetap mempertahankan aspek kebersamaan. Konsep komunalistik religious ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, yang menyatakan bahwa "Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional"⁵.

Di satu sisi Hukum adat sebagai *Living Law*, baik dalam aspek Hukum keluarga maupun Hukum kebendaan, seperti terlihat dalam pendekatan sosiologi dan antropologi Hukum dimungkinkan untuk diformalisasikan jika maksud dan tujuan adanya kepastian, kemanfaatan dan tegaknya keadilan yang dicita - citakan masyarakat dapat tercapai. Hukum adat sebagai living law, baik yang berlaku sebelum adanya pemerintah penjajahan Belanda seperti di Kepulauan Kei, maupun yang berlaku pada masa kemerdekaan, tidaklah bertentangan dengan tatanan Hukum Nasional Indonesia. Bukan saja karena masyarakat adat dan Hukumnya telah berlaku mendahului Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan juga praktek pemerintah Indonesia dalam kebijakan Hukum dan politik, dari masa lalu hingga saat ini, berupaya memelihara kebhinekaan, termasuk pemberlakuan sistem Hukum nasional yang menjadikan Hukum adat sebagai salah satu sumber Hukum nasional⁶.

Hak dari semua masyarakat tradisional telah diakui sebagai hak asasi manusia secara universal. Dalam konteks Indonesia, keberadaan masyarakat

³ Choiriyah, Saprida, and Emilia Sari. 2021. *Development of Sharia Banking System In Indonesia*, Journal of Islamic Law, Volume 5 Nomor 1, hlm, 17. DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.923>

⁴ I Ketut Sudantra, 2018, *Urgensi dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional*, Volume 2 Nomor 2, hlm, 122. DOI: <https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.10>

⁵ Muhamad Ilham Ari Saputra. 2021. *Reforma Agraria di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Bumi Aksara, hlm, 2.

⁶ Ari Sadewo, Sri Susyanti Nur, and Muhammad Ilham Arisaputra, 2022, *Status Kepemilikan Tanah Adat yang Didaftarkan Secara Sporadik di Kota Tual*, Widya Yuridika, Volume 5 Nomor 2, hlm, 227. DOI: <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3553>.

Hukum adat telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang memberikan pengakuan dan perlindungan negara terhadap masyarakat Hukum adat sebagai warga negara, Salah satu hak yang diakui dan dilindungi oleh negara adalah hak masyarakat adat atas sumber daya alam, Hak ini mencakup hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya yang secara tradisional dimiliki dan dikelola oleh masyarakat adat.

Pengakuan dan perlindungan hak adat atas sumber daya alam dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat adat. Hal ini juga berkontribusi pada penguatan identitas budaya dan kearifan lokal masyarakat adat, Dalam konteks hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa hak-hak asasi manusia semua warga negara, termasuk masyarakat adat, dihormati dan dilindungi secara adil dan setara.

Berdasarkan Konvensi Jenewa Tentang Konvensi Masyarakat Hukum Adat, 1989 pada Pasal 3 ayat (1) menentukan bahwa;⁷

“Masyarakat Hukum Adat berhak menikmati hak-hak mereka sebagai manusia dan kebebasan-kebebasan yang bersifat mendasar tanpa halangan atau diskriminasi. Ketentuan-ketentuan Konvensi berlaku tanpa diskriminasi terhadap anggota laki-laki maupun anggota perempuan dari masyarakat Hukum adat ini”

Mengacu pada Konvensi Jenewa tentang Konvensi Masyarakat Hukum Adat, yang diadopsi pada tahun 1989. Pasal 3 ayat (1) dari konvensi ini menyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat berhak menikmati hak-hak mereka sebagai manusia dan kebebasan-kebebasan yang bersifat mendasar tanpa halangan atau diskriminasi, Artinya, konvensi ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak masyarakat Hukum adat sebagai manusia dan hak-hak fundamental yang dimiliki setiap individu. Masyarakat Hukum adat tidak boleh menghadapi hambatan atau diskriminasi dalam memperoleh hak-hak tersebut, Dengan demikian, Konvensi ini menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat Hukum adat serta memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap anggota masyarakat Hukum adat, baik pria maupun wanita.

Selain itu Konvensi Jenewa tentang Konvensi Masyarakat Hukum Adat juga mengatur tentang tanah sebagaimana diatur pada Pasal 13 yang menentukan bahwa:⁸.

“Dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi di Bagian ini, para pemerintah harus menghormati pentingnya kekhususan nilai-nilai budaya dan spiritual dari masyarakat Hukum adat yang bersangkutan yang

⁷ Hukum Adat, 1989, *Konvensi Jenewa Tentang Konvensi Masyarakat Hukum*, in Hukum Adat, Jakarta: ILO Publication, hlm. 8.

⁸ *Ibid.* Hlm 13

menyangkut hubungan mereka dengan tanah atau wilayah kekuasaan, atau keduanya sebagaimana yang dapat diberlakukan, yang mereka diami atau apabila tidak, yang mereka gunakan, dan terutama, aspek-aspek kolektif dari hubungan ini”.

Selain itu, masyarakat Hukum adat memiliki sistem kolektif dalam mengelola dan memanfaatkan tanah, serta memiliki praktik berbagi tanah, mengambil keputusan bersama terkait penggunaan tanah, dan merawatnya sebagai sebuah kelompok. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menghormati dan mengakui aspek-aspek kolektif dari hubungan masyarakat Hukum adat dengan tanah dan wilayah kekuasaan mereka.

Indonesia mengakui hak masyarakat adat yakni diatur dalam Pasal 28I ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, Selanjutnya pada hasil perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Eksistensi masyarakat Hukum adat di Provinsi Gorontalo memiliki landasan yang kuat tercermin melalui *Dat Hula-Hula’aTo Syara’a, Syara’a Hula-Hula’aTo Kitab (Adat Bersumber Dari Hukum Syara Dan Hukum Syarak Bersumber Dari Al-Qur’an, Hadis, Ijma Dan Qiyas)* yang bermakna nilai dalam agama Islam berpengaruh pada aturan, pedoman atau norma bermasyarakat, hingga lingkungan pemerintahan serta dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat. Peraturan ini telah memberikan pijakan Hukum yang mengakui, melindungi, dan mempromosikan keberadaan masyarakat Hukum adat serta kearifan lokal yang mereka junjung. Pasal 6b melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan adat istiadat, budaya dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya adat istiadat dan budaya masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan Daerah.

Namun implementasi dan pemenuhan masyarakat adat masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik dengan kepentingan-kepentingan komersial atau pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam memastikan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat dan sumber daya alamnya agar terwujud keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hak masyarakat Hukum adat diatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Selain itu pengakuan mengenai hak masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam dalam hal ini tanah telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), pada Pasal 2 Ayat (4) yaitu:

“Hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat masyarakat Hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”.

Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Pendekatan ini diharapkan mencakup koordinasi terpadu yang dapat menampung dinamika, aspirasi, dan peran serta masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, bahwa perlunya peningkatan kesadaran hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup agar tercapainya pelestarian lingkungan dan alam sekitar dan pemanfaatan sendi-sendi kearifan lokal (adat) diperlukan kesadaran baru (*Ekosentrisme*)⁹ yang memandang bahwa semua semua komponen ekosistem ini adalah sama pentingnya seperti tanah dan nilai-nilai kearifan lokal kebijakan yang diambil akan lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Filosofi ini menekankan pentingnya harmoni antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga diharapkan dapat mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan masa depan.

Pada konteks masyarakat Hukum adat, pemberian hak atas tanah mengacu pada proses di mana pemerintah atau lembaga lain memberikan pengakuan Hukum atau legalitas terhadap klaim masyarakat Hukum adat terhadap tanah yang mereka diami atau gunakan. Proses ini adalah cara untuk menghormati nilai-nilai budaya dan spiritual dari masyarakat Hukum adat terkait hubungan mereka dengan tanah.¹⁰

Mengenai peralihan hak atas tanah melalui sistem jual beli dapat dianggap sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagai syarat Kesepakatan para pihak yang mengikat dirinya. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Syarat ini mengacu pada kemampuan Hukum dari masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian atau perikatan. Suatu pokok persoalan tertentu: Syarat ini menuntut bahwa objek dari transaksi jual beli tanah harus jelas dan spesifik. Suatu sebab yang tidak

⁹ Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Edisi, II Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 23.

¹⁰ Universitas Airlangga, 2024, *Pemberian Hak Pengelolaan dalam Konteks Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat*. Universitas Airlangga. <https://unair.ac.id/pemberian-hak-pengelolaan-dalam-konteks-perlindungan-hak-masyarakat-hukum-adat/>

terlarang: Syarat ini menyatakan bahwa transaksi jual beli tanah harus memiliki sebab atau alasan yang sah menurut Hukum¹¹.

Apabila keempat syarat di atas telah dipenuhi, maka transaksi jual beli tanah dianggap sah menurut Hukum dan dapat berlaku sebagai bukti yang sah dalam hubungan Hukum antara para pihak yang terlibat. Penting bagi pihak-pihak yang ingin melakukan transaksi jual beli tanah untuk memastikan bahwa semua syarat Hukum ini dipenuhi agar transaksi dapat berjalan dengan lancar dan menghindari potensi sengketa di masa depan.

Selain itu, pelaksanaan jual beli pada tahapan pelaksanaan harus dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disingkat (PPAT), agar memiliki kekuatan pembuktian secara Autentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 bahwa:

“Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku”.

Penelitian Terdahulu mengenai peralihan hak atas tanah juga diungkapkan oleh Muhammad Rustan¹² bahwa Esensi dari hak milik atas tanah tidak hanya sekadar legalitas kepemilikan, tetapi juga mencakup fungsi sosial yang mendalam. Hak milik atas tanah memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan sosial, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Di Sulawesi Selatan, hal ini juga berlaku dalam konteks pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan kepentingan umum.

Hak milik atas tanah individu atau komunitas memiliki kontrol dan akses terhadap sumber daya alam yang strategis. Fungsi sosial dari hak milik atas tanah menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial, masyarakat untuk mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Dengan demikian, hak milik atas tanah berperan dalam menciptakan lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat, kelemahan dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam konteks pelepasan hak atas tanah untuk pembangunan kepentingan umum, pertimbangan mengenai keadilan dan kemanfaatan sangat penting. Meskipun pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek publik dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat, pelepasan hak atas tanah juga dapat berdampak pada kerugian dan perubahan dalam kehidupan masyarakat lokal.

¹¹ Aspan, H., Erniyanti, & Wahyuni, 2023, *Perjanjian Nominee dalam Praktik Jual Beli Tanah*, Journal of Syntax Literate, Volume 8 Nomor 6, hlm. 3. DOI:<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12507>.

¹² Muhammad Rustan, 2013, *Esensi Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah dalam Perspektif Keadilan dan Kemanfaatan*, hlm. 13–14. <http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/55/--muhammadru-2736-1-13-muham-5.pdf>.

Selain itu juga Yulianus Pabassing¹³ juga mengungkapkan bahwa Pada tataran dimensi sosial-politik diperlukan pelibatan masyarakat Hukum adat dalam kerjasama guna pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum agar tidak mencederai hak-hak adat sehingga gagasan dan aspirasi masyarakat dapat didengar dan diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah. Serta mendorong partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat Hukum adat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka.

Pada tataran konsep Prinsip-Prinsip Tata Kelola mengenai peralihan hak atas tanah adat juga diungkapkan oleh Liat Choon, bahwa Dalam konteks pengelolaan tanah adat di Sarawak, Malaysia, terdapat tantangan yang belum berhasil diatasi oleh pemerintah, yang pada akhirnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak adat terkait tanah. Meskipun pemerintah Malaysia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati hak adat masyarakat Pribumi di Sarawak, masih terdapat kelemahan dalam pendekatan pengelolaan tanah adat¹⁴.

Penelitian sebelumnya mengungkapkan berbagai masalah dalam sistem peralihan hak atas tanah adat, yang melibatkan berbagai kepentingan, baik dalam hal hak milik pribadi, kepentingan umum, maupun perlindungan hak-hak atas tanah adat itu sendiri. Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam transaksi peralihan tanah, tetapi juga berpotensi mengikis warisan budaya dan kearifan lokal yang melekat pada sistem kepemilikan tanah adat. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih mendalam untuk tidak hanya melestarikan dan melindungi hak-hak adat, tetapi juga menjamin proses peralihan hak atas tanah berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. agar setiap individu yang memiliki hak atas tanah, baik berdasarkan adat maupun hukum positif, dapat terlindungi dan tidak dirugikan dalam proses tersebut

Khususnya di Provinsi Gorontalo, telah didiami suku yang sampai saat ini masih menjaga dan memelihara sistem adat. Menurut catatan sejarah, Gorontalo merupakan salah satu kota tua di Pulau Sulawesi, bersama dengan Kota Makassar, Pare-pare, dan Manado. Pada masa itu, Gorontalo menjadi pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur, yang meliputi wilayah dari Ternate, Gorontalo, hingga Bone. Seiring dengan penyebaran agama, Gorontalo juga menjadi pusat pendidikan dan perdagangan bagi masyarakat. Keberadaan pusat pendidikan dan perdagangan ini dipengaruhi oleh lokasinya yang strategis, berada di antara Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi (bagian utara)¹⁵.

¹³ Yulianus Pabassing, 2017, *Kepastian Hukum Ganti Kerugian Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*.

¹⁴ Tan Liat Choon Et Al, 2023, *Towards 'Good' Native Land Governance: An Evaluation In Sarawak, Malaysia*. International Indigenous Policy Journal Volume 14 Nomor. 1, Hlm. 6. DOI:<https://doi.org/10.18584/ijpi.2023.14.1.13873>.

¹⁵ Abdul Djalil Hasan, 2019, *Kajian Ragam Hias Pada Kain Karawo Gorontalo Dalam Unsur Estetik Dan Simbolik*. Disertasi, Universitas Komputer Indonesia, hlm. 117.

Menurut Hasan¹⁶ Suku yang menghuni Gorontalo adalah Suku Gorontalo, yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Gorontalo, terutama di daerah pesisir pantai dan perkotaan. Suku ini telah tinggal di wilayah Gorontalo selama bertahun-tahun. Gorontalo memiliki sejarah yang terkait erat dengan kerajaan Islam, dan hingga saat ini, budaya dan tradisi Islam masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Gorontalo. Bahasa Gorontalo merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat. Meskipun demikian, ada beberapa bahasa lain yang dianggap sebagai dialek bahasa Gorontalo, seperti bahasa Suwawa, bahasa Bolango, dan bahasa Atinggola. Saat ini, bahasa Gorontalo juga telah mengalami pengaruh dari bahasa Manado (Melayu Manado) yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gorontalo.

Eksistensi masyarakat adat suku gorontalo juga dalam catatan *Van Vollenhoven*, mengemukakan tentang sistem lingkaran Hukum adat atau adat *Rechtskringen* di Indonesia. Sistem ini mengklasifikasikan ratusan adat dari berbagai daerah di Indonesia menjadi 19 lingkaran Hukum adat atau suku bangsa, Seperti Aceh, Gayo, Alas, dan Batak, Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate\Ambon, Timor, Irian Jaya (sekarang Papua), Bali dan Lombok, Jawa, Yogyakarta dan Jawa Barat. Jadi, menurut pandangan *Van Vollenhoven*, suku adat Gorontalo ditempatkan pada posisi ke-9 dalam daftar lingkaran Hukum adat atau suku bangsa di Indonesia¹⁷.

Sistem Hukum adat yang dikenal saat ini adalah sistem hukum adat pembagian harta warisan suku gorontalo yang disebut dengan istilah "*Tayade*"¹⁸ dalam kamus istilah adat gorontalo disebutkan bahwa *Tayade Aturuwa* 'bagikan secara teratur'. bagi secara adil. Sedangkan apabila kita merujuk pada penggunaan istilah *Tayade* yang diungkapkan oleh Dolot Al hasni Kata "*Tayade* dalam bahasa Gorontalo adalah pembagian. Kata pembagian ini dikhususkan pada warisan terhadap harta peninggalan orang tua kepada anak-anak mereka" dibuktikan dengan salah satu contoh pembagian warisan secara horizontal yang tanah miliki dari ahli waris pertama, sementara bangunan diatas tanah milik dari ahli waris kedua hingga tanaman dimiliki oleh ahli waris selanjutnya dimana pembagian tersebut sudah ditetapkan sebelum pewaris meninggal dunia¹⁹.

Seiring berjalannya waktu konsep pembagian warisan yang dikenal dengan istilah *Tayade*, juga diadopsi dan digunakan pada sistem Hukum Jual beli tanah oleh Suku gorontalo, menurut Dolot Alhasni Masyarakat Gorontalo menerapkan Asas Pemisahan Horizontal jauh sebelum ditetapkannya Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Hal ini dapat dilihat Hukum konsep jual beli Gorontalo yang dikenal dengan sebutan *Tayade*. Termasuk di dalamnya adalah pembagian tanah,

¹⁶ *Ibid* Hlm 117

¹⁷ Suryaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*, Cet I, Kencana Prenada Media Group, hlm. 9.

¹⁸ Kartina Lihawa, 2020, *Kamus Istilah Adat Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 119.

¹⁹ Dolot AL Hasni Bakung, 2020, *Pemetaan Sosio Yuridis Kewarisan Pada Masyarakat Adat Ulipu Lo Tomilito To Uwanengo Di Daerah Gorontalo*, Jurnal Al Ahkam, Volume 16 Nomor 2, hlm. 75.

serta isinya yang dipisahkan ataupun dibagi antara hak tanah dan hak terhadap tumbuhan ataupun bangunan yang ada di atas tanah tersebut²⁰.

Selain itu jual beli tanah atau pohon secara terpisah awalnya juga dikenal dengan istilah "*Mopohuloo*"²¹ dalam kamus istilah adat gorontalo diartikan (Kursi) yaitu sistem gadai yang mana sistem gadai ini masyarakat yang mengalami himpitan ekonomi dapat menggadaikan tanaman mereka kepada orang yang memiliki uang, dengan cara menggadaikan tanaman atau tumbuhan diatas tanah, dan gadai ini memiliki batas waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak apakah kesepakatan itu berdasarkan masa tahun atau berdasarkan kemampuan pemilik pohon apabila dia dianggap sudah mampu menebus pohon yang digadaikan.

Khususnya dikalangan masyarakat awam gorontalo istilah jual beli tanah atau pohon secara terpisah lebih dikenal dengan istilah "Jual Beli Tanaman Tahunan" yang mana sistem jual beli ini dilakukan oleh dua belah pihak antara penjual dan pembeli dan dilaksanakan dihadapan pemerintah (kepala desa) setempat²².

Pada tataran *de facto* (kenyataan di lapangan) sistem peralihan hak atas tanah melalui sistem Adat *Tayade* merupakan proses jual beli yang melibatkan dua transaksi terpisah. Pertama, terdapat transaksi pembelian hak atas tanah itu sendiri. Kedua, terdapat transaksi pembelian hak atas apa yang ada di atas tanah, seperti bangunan atau tanaman. Dengan kata lain, pemilik tanah dapat menjual atau memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain, tetapi tetap mempertahankan hak kepemilikan atau hak penguasaan atas apa yang ada di atas tanah tersebut.

Mengacu pada prinsip Mengenai penerapan Asas Pemisahan Horizontal (*Horizontale Scheiding Beginsel*) melalui praktek jual beli tanah misalnya dalam prakteknya jual beli tanah yang tidak beserta dengan pohon ternyata tidak diakomodir dan bahkan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Penerapan asas pemisahan horizontal yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah sewa tanah, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai. artinya bahwa, ada kekosongan Hukum mengenai praktek jual beli pohon tidak beserta dengan tanahnya atau menjual tanahnya tidak beserta dengan pohonnya²³.

Fenomena dalam masyarakat Gorontalo, sistem pemisahan horizontal memiliki beberapa perbedaan pelaksanaan. adapun sistem pemisahan horizontal berarti pemegang hak milik memberikan pelimpahan kewenangan secara penuh kepada pihak yang ingin membeli bangunan atau tanaman yang ada di atas tanah milik si pemegang hak. Akibatnya, pemegang hak milik hanya menguasai hak atas tanah itu sendiri, sementara bangunan atau tanaman yang ada di atas tanah tersebut beralih haknya kepada pembeli atau penerus waris tanpa adanya batasan waktu atau

²⁰ Dolot Al Hasni Bakung. 2020. *Penerapan Asas Dan Pemisahan Horizontal, Jual Beli Tanah Di Gorontalo*. 1st ed. Gorontalo, Ideas Publishing, hlm. 37.

²¹ Wawancara dengan Ali Mobiliu, Sejarawan dan Humas Lembaga Adat Provinsi Gorontalo, pada 22 Februari 2024 di kediamannya, Gorontalo.

²² Pra Penelitian, Pembagian Kuesioner Di Beberapa Kabupaten Di Provinsi Gorontalo Januari-Maret 2024

²³ Cicilia Putri Andari and Djumadi Purwoatmodjo, 2019, *Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah*. Jurnal Notarius Volume 12 Nomor 2, hlm. 707. DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29010>

kadaluarsa yang disepakati, Jadi, perbedaan utama antara sistem pemisahan horizontal dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan sistem pemisahan horizontal dalam masyarakat Gorontalo terletak pada aspek pemberian hak penggunaan lahan dan pelimpahan kewenangan terhadap bangunan atau tanaman diatas tanah milik yang tidak memiliki jangka waktu.

Sistem Jual beli dengan Konsep *Tayade* menunjukan adanya Fenomena Hukum yang dianggap tidak relevan lagi dengan sistem Hukum yang berlaku pada umumnya di Indonesia, dikarenakan Sistem Hukum Adat *Tayade* mengenai peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang mengakui pemisahan secara horizontal hanya pada sewa tanah, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai, adapun tidak pada Hak Milik Serta dalam proses jual beli mengenai hak kebendaan yang ada diatas tanah seperti Pohon tidak ada batas waktu yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dapat dirumuskan isu, bahwa Peralihan Hak Atas Tanah dengan menggunakan sistem Adat *Tayade* yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria sebagaimana yang berlaku sekarang di masyarakat Gorontalo serta belum memberikan jaminan Hukum bagi tercapainya tujuan Hukum yang ideal, karena tidak adanya batasan waktu antara pemilik tanah dan pemilik pohon. Melihat permasalahan yang penulis bahas membuktikan bahwa sistem peralihan hak atas tanah menggunakan Hukum Adat *Tayade* perlu dibangun kembali dengan Pemenuhan Standar Hukum, Keadilan Dan Partisipasi serta Pengakuan Dan Penghormatan Terhadap Hukum Adat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Peralihan Hak Atas Tanah System *Tayade* Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Masyarakat Gorontalo?
2. Bagaimanakah Pengaruh Kultur Hukum Suku Gorontalo Mempengaruhi Eksistensi Peralihan Hak Atas Tanah sistem *Tayade* Gorontalo?
3. Bagaimanakah Konstruksi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Sistem *Tayade* Gorontalo Dalam Mewujudkan Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan Bagi Masyarakat Gorontalo?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi peralihan hak atas tanah melalui sistem *Tayade* terhadap kepemilikan hak atas tanah masyarakat Gorontalo.
2. Mengevaluasi pengaruh kultur hukum suku Gorontalo terhadap eksistensi peralihan hak atas tanah melalui sistem *Tayade*.
3. Merumuskan dan mengkonstruksi desain hukum peralihan hak atas tanah melalui sistem *Tayade* dalam mewujudkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat Gorontalo.

Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat;

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum khususnya perkembangan Hukum tanah di Indonesia serta memberikan sumbangsi pemikiran untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi pemerintah dan masyarakat luas khususnya, serta pada penerapan praktik kepemilikan hak atas tanah serta jual beli tanah pada praktiknya tidak merugikan pihak lainnya serta reformulasi Peralihan Hak Atas Tanah Sistem *Tayade* Gorontalo, serta mendesain Konsep Ideal Peralihan Hak Atas Tanah Sistem *Tayade* Gorontalo Dalam Mewujudkan Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan Bagi Masyarakat Gorontalo.

D. Orisinalitas Penelitian

Memahami perbedaan serta menentukan orisinalitas suatu penelitian merupakan langkah krusial dalam proses ilmiah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak hanya mengulang temuan sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi yang bermakna dan orisinal terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang relevan. Dalam konteks ini, peneliti perlu melakukan telaah kritis terhadap berbagai karya ilmiah yang telah ada guna mengidentifikasi celah penelitian (research gap) yang masih dapat dieksplorasi lebih lanjut.

Dalam proses kajian awal, peneliti menemukan sejumlah disertasi yang membahas topik mengenai peralihan hak atas tanah. Untuk menilai sejauh mana penelitian ini memiliki kebaruan dan berbeda dari penelitian sebelumnya, perlu dilakukan analisis perbandingan secara sistematis. Dengan membandingkan fokus permasalahan, pendekatan metodologis, dan temuan utama dari penelitian-penelitian terdahulu, peneliti dapat menunjukkan aspek-aspek yang menjadi orisinalitas dalam kajian ini. Berikut ini dipaparkan beberapa poin pembeda yang menjadi dasar dari orisinalitas penelitian yang sedang dilakukan.

Matrik Keaslian Penelitian;

Tabel.1 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Muhammad Rustan		
Judul Tulisan : Esensi Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Keadilan Dan Kemanfaatan		
Kategori : Disertasi		
Tahun : 2013		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin Makassar		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Dan Permasalahan	Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah	Konstruksi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Sistem Adat (<i>Tayade</i>) Gorontalo
Metode Penelitian	Teoritis Dan Analisis Normatif	Empiris 1. Pendekatan Interdisipliner 2. Pendekatan Antropologi Hukum 3. Pendekatan Filosofis
Hasil & Pembahasan	Penelitian ini berfokus pada esensi fungsi sosial dari hak milik atas tanah serta keterkaitannya dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya dalam konteks peralihan hak atas tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi sosial hak milik atas tanah merupakan aspek yang sangat penting (urgen) dalam mendukung pembangunan tersebut. Status hukum dari fungsi sosial hak milik atas tanah akan semakin kuat apabila didukung oleh regulasi yang memadai serta kesadaran hukum dari masyarakat.	-

Tabel.2 Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	:	Cornelius Tangkere
Judul Tulisan	:	Tanggung Jawab Negara terhadap perlindungan dan pemajuan hak-hak Masyarakat Adat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Kategori	:	Disertasi
Tahun	:	2014
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin Makassar
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu Dan Permasalahan	Tanggung jawab Negara dalam perlindungan dan pemajuan hak masyarakat adat	Konstruksi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Sistem Adat (<i>Tayade</i>) Gorontalo
Metode Penelitian	Metode penelitian normatif empiris	Empiris 1. Pendekatan Interdisipliner 2. Pendekatan Antropologi Hukum 3. Pendekatan Filosofis
Novelty Atau Temuan	Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab Negara dalam hal ini untuk memenuhi kewajiban negara dalam upaya perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat bidang tanah, wilayah dan sumber daya alam.	-

Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk membentuk pembangunan Hukum adat yang berpihak pada sistem jual beli tanah yang berkeadilan (*keadilan sosial*) dengan menggunakan pendekatan perspektif Antropologi Hukum adat suku Gorontalo yang mengandung sistem *Tayade* akan menjadi subjek pembangunan Hukum dalam penelitian ini adapun Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Antropologi Hukum untuk memahami lebih dalam tentang sistem *Tayade* dan Hukum adat suku Gorontalo. Pendekatan ini peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang mendasari praktik Hukum adat. Terkait analisis substansi undang-undang yang berkaitan dengan Hukum adat, khususnya dalam hal peralihan hak atas tanah secara adat.

Selain itu disertasi ini menawarkan inovasi dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena menggabungkan pendekatan Hukum adat dan perspektif Antropologi. Pendekatan ini akan membuka wawasan baru dalam memahami Hukum adat dan mengarahkan pembentukan norma/asas yang berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memperkuat dan menjaga sistem jual beli tanah yang berkeadilan dalam suku Gorontalo. Dengan menggabungkan Hukum adat, perspektif Antropologi, dan nilai-nilai keadilan sosial, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif dan solusi yang relevan untuk persoalan Hukum adat di masyarakat tersebut.

E. Landasan Konseptual

1. *State Of The Art*

State of the Art (SoTA) konsep penting dalam penelitian yang membantu memahami perkembangan ilmu pengetahuan dan menemukan masalah penelitian yang relevan. SoTA mencakup penemuan, teori, metode, dan praktik terbaru dalam suatu bidang studi yang akan diteliti. Selain itu juga mencakup penelitian sebelumnya yang memperkaya pembahasan dan membedakan penelitian baru dari yang telah dilakukan. Sebagai kumpulan hasil penelitian. SoTA menunjukkan kebaruan hasil penelitian dengan mendeskripsikan pencapaian terkini dan memastikan tidak ada penelitian lain yang telah mempublikasikan hasil serupa²⁴.

Penelitian terkait dengan peralihan hak atas tanah dalam sistem adat telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian mengenai *Konstruksi Hukum Peralihan Hak atas Tanah Sistem Adat Tayade Gorontalo dalam Kaitannya dengan Asas Pemisahan Horizontal*, yang membahas dinamika peralihan hak berdasarkan Adat Tayade di Gorontalo. Selain itu, Disertasi Muhammad Rustan tahun 2013 dengan judul *Esensi Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Keadilan dan Kemanfaatan* juga berkontribusi pada pemahaman tentang fungsi sosial hak milik tanah dalam konteks keadilan dan kemanfaatan, yang relevan dengan pengaturan hak-hak tanah dalam masyarakat adat. Yulianus Pabassing pada tahun 2017 melalui disertasinya *Kepastian Hukum Ganti Kerugian Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan* menekankan pentingnya kepastian hukum dalam proses ganti rugi kepada masyarakat adat, yang memperlihatkan potensi konflik antara kepentingan pembangunan dan hak-hak tradisional. Selain itu, jurnal terbaru oleh Liat Choon, T. pada tahun 2023 dengan judul *Towards "Good" Native Land Governance: An Evaluation in Sarawak, Malaysia* mengevaluasi tata kelola tanah adat di Malaysia, yang memberikan perspektif internasional terkait tantangan dan peluang dalam pengelolaan tanah adat di tengah modernisasi.

Berikut Penelitian terkait yang dimaksud adalah sebagai berikut;

²⁴ Dian Kurniati and M. Syahrani Jailani, 2023, *Kajian Literatur: Referensi Kunci, State Of Art, Keterbaruan Penelitian (Novelty)*. Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, Volume 1 Nomor. 1, hlm. 1. DOI:<https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.50>.

- a) Disertasi oleh Muhammad Rustan tahun 2013 dengan judul Esensi Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Keadilan Dan Kemanfaatan, Penelitian ini berfokus pada esensi fungsi sosial dari hak milik atas tanah dan bagaimana hal tersebut terkait dengan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat, Sulawesi Selatan, dalam hal Peralihan hak atas tanah untuk pembangunan kepentingan umum Hasil penelitian ini menunjukkan Fungsi sosial hak milik atas tanah adalah suatu hal yang sangat penting (*urgen*) bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Status Hukum fungsi sosial hak milik atas tanah, semakin kuat apabila didukung oleh regulasi dan kesadaran Hukum masyarakat. Kekuatan berlakunya fungsi sosial hak milik atas tanah ditentukan oleh regulasi yang dibuat pemerintah serta yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi sosial hak milik atas tanah adalah kesadaran keyakinan beragama, kesadaran Hukum, ekonomi, pendidikan, politik dan budaya. Walaupun ada beberapa faktor yang mempengaruhinya akan tetapi dari perspektif rasa keadilan belumlah terpenuhi. Adapun pelaksanaan fungsi sosial hak milik atas tanah dari segi kemanfaatan (*utility*) sudah banyak dirasakan oleh masyarakat.

Perbandingan Penelitian

Penelitian Pertama: Fungsi Sosial Hak Milik atas Tanah, Keadilan, dan Kemanfaatan.

- 1) Fungsi Sosial Hak Milik atas Tanah: Penelitian pertama menyoroti bahwa fungsi sosial hak milik atas tanah memiliki urgensi yang besar dalam konteks pembangunan untuk kepentingan umum. Ini menunjukkan bahwa kepemilikan atas tanah tidak hanya berdasarkan aspek individu, tetapi juga memiliki dampak sosial.
- 2) Status Hukum dan Regulasi: mengindikasikan bahwa status Hukum fungsi sosial hak milik atas tanah semakin kuat apabila didukung oleh regulasi dan kesadaran Hukum masyarakat. Ini menekankan pentingnya dukungan Hukum dan aturan yang jelas untuk mengatur hak milik tanah guna memastikan pelaksanaan fungsi sosial.

Penelitian Kedua: Sistem Peralihan Hak atas Tanah Melalui Sistem Adat *Tayade* Juga menjelaskan tentang sistem peralihan hak atas tanah melalui sistem adat *Tayade*. Beberapa poin penting termasuk:

- 1) Proses Jual Beli yang Terpisah: Sistem Adat *Tayade* melibatkan dua transaksi terpisah. Pertama, terdapat transaksi pembelian hak atas tanah itu sendiri. Kedua, terdapat transaksi pembelian hak atas apa yang ada di atas tanah, seperti bangunan atau tanaman. Ini menggambarkan struktur proses transaksi dalam sistem adat *Tayade*.
- 2) Hak Kepemilikan atau Hak Penguasaan: Dalam sistem ini, pemilik tanah dapat menjual atau memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain, tetapi masih mempertahankan hak kepemilikan atau hak

penguasaan atas apa yang ada di atas tanah tersebut. Ini memberikan fleksibilitas dalam peralihan hak milik tanah dalam kerangka adat.

Perbedaan utama antara kedua aspek penelitian ini adalah bahwa yang pertama fokus pada hubungan antara fungsi sosial, keadilan, dan kemanfaatan hak milik atas tanah dalam konteks pembangunan, sementara yang kedua menjelaskan sistem peralihan hak atas tanah melalui sistem Adat *Tayade* di wilayah tersebut.

- b) Disertasi Yulianus Pabassing tahun 2017 dengan judul Kepastian Hukum Ganti Kerugian Terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Penelitian ini berfokus pada dimensi budaya Hukum dan edukasi. Edukasi akan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat mengenai fungsi-fungsi tanah dalam konteks kepentingan politik. Hal ini akan memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang implikasi peralihan hak atas tanah adat, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak atas tanah adat. Peralihan hak atas tanah adat untuk kepentingan umum dijalankan dalam semangat keadilan sosial-politik. Ini bukan hanya tentang ekonomi semata, tetapi juga tentang memberikan pengakuan yang layak terhadap hak-hak masyarakat Hukum adat dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian budaya. Dalam proses ini, masyarakat Hukum adat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mitra aktif dalam merancang masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Perbandingan Penelitian

Penelitian Pertama: Budaya Hukum, Edukasi, dan Partisipasi Masyarakat

- 1) Fokus Utama: Penelitian ini berfokus pada aspek budaya Hukum dan edukasi, dengan tujuan meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat tentang fungsi-fungsi tanah dalam konteks kepentingan politik. Edukasi ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang implikasi peralihan hak atas tanah adat.
- 2) Peran Masyarakat Hukum Adat: Dalam konteks ini, masyarakat Hukum adat dianggap sebagai mitra aktif dalam merancang masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Ini menunjukkan pentingnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan pembangunan.

Penelitian Kedua: Sistem Peralihan Hak atas Tanah Melalui Sistem Adat *Tayade*

- 1) Fokus Utama: Penelitian ini lebih fokus pada deskripsi sistem peralihan hak atas tanah melalui sistem Adat *Tayade*. Ini melibatkan penjelasan tentang proses jual beli yang melibatkan dua transaksi terpisah.

- 2) Struktur Transaksi: Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam sistem Adat *Tayade*, terdapat dua transaksi terpisah. Transaksi pertama berkaitan dengan pembelian hak atas tanah itu sendiri, sementara transaksi kedua melibatkan pembelian hak atas apa yang ada di atas tanah.
- 3) Hak Kepemilikan atau Hak Penguasaan: Dalam sistem ini, pemilik tanah dapat menjual atau memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain, tetapi tetap mempertahankan hak kepemilikan atau hak penguasaan atas apa yang ada di atas tanah.

Perbedaan Antara Kedua Penelitian Ini terletak pada fokus utama mereka dan konteks yang dijelajahi. Penelitian pertama lebih fokus pada dimensi budaya Hukum, edukasi, dan partisipasi masyarakat dalam peralihan hak atas tanah adat untuk kepentingan umum, sementara penelitian kedua lebih mendalam menjelaskan sistem peralihan hak atas tanah melalui sistem Adat *Tayade*.

Kesenjangan Pengetahuan (*Knowledge Gap*) yang teridentifikasi dalam konteks ini mencerminkan perbedaan dan ketidakselarasan antara Hukum Adat *Tayade* dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang berlaku, serta dampak-dampak dari ketidaksesuaian tersebut. Kesenjangan yang dimaksud adalah:

- 1) Perluasan Hukum Adat *Tayade* dengan Standar Hukum yang Lebih Tinggi: Kesenjangan ini mencakup perbedaan antara sistem Adat *Tayade* dan kerangka Hukum nasional, terutama Undang-Undang Pokok Agraria. Sistem Adat *Tayade* tidak sepenuhnya sejalan dengan Hukum positif yang berlaku, dan ini menunjukkan perlunya membangun kembali sistem ini dengan standar Hukum yang lebih komprehensif dan sejalan dengan konteks modern.
- 2) Ketidakpastian Hukum dalam Transaksi: Salah satu isu mendasar yang muncul adalah ketidakpastian Hukum yang berkaitan dengan sistem adat *Tayade*. Transaksi terpisah dalam praktik ini, baik untuk tanah maupun benda-benda di atasnya, dapat menimbulkan keraguan dan konflik terkait pengakuan serta perlindungan Hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.
- 3) Konflik dengan Hukum Nasional: Sistem Adat *Tayade*, dalam beberapa aspek, dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan KUHPerdara yang memiliki cakupan yang lebih luas dalam mengatur hak kepemilikan dan peralihan hak atas tanah. Hal ini dapat menciptakan ketegangan antara praktik adat dan ketentuan Hukum nasional yang lebih umum.
- 4) Potensi Menghambat Investor dan Keberlanjutan Ekonomi: Dampak dari praktik Adat *Tayade* juga dapat mempengaruhi investor dan sektor pertanahan. Kebutuhan untuk membayar dua kali dalam transaksi dapat menghambat minat investor serta meningkatkan biaya transaksi, yang berpotensi menghambat perkembangan ekonomi lokal.

- 5) Potensi Monopoli dan Ketidak seimbangan: Sistem Adat *Tayade* juga memiliki potensi menciptakan situasi di mana individu atau entitas tertentu dapat memonopoli tanaman dan aset di atas tanah tanpa memiliki hak atas tanah itu sendiri. Hal ini bisa menghasilkan ketidakseimbangan dalam kepemilikan sumber daya alam dan mengganggu distribusi yang adil.

Dengan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan ini, disertasi ini merangkul tantangan dan peluang dalam mengembangkan solusi yang lebih sesuai dengan konteks budaya dan Hukum modern, serta memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas Hukum Adat *Tayade* dan dampaknya pada suku Gorontalo.

Kebaruan (**Novelty**) yang ditawarkan oleh disertasi ini menawarkan kebaruan dalam bentuk peralihan hak atas tanah dengan sistem *Tayade* harus dilakukan dengan menentukan masa jangka waktu kepemilikan benda (pohon) yang ada di atas tanah, dan seharusnya dituangkan dalam bentuk regulasi Seperti Surat Keputusan atau peraturan daerah.

ini merupakan langkah-langkah inovatif dalam mempertemukan tradisi dengan kebutuhan Hukum modern, serta memastikan keberlanjutan sistem Hukum Adat *Tayade* sambil memberikan kepastian Hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Kontribusi Pengetahuan (*Contribution to Knowledge*) dari penelitian ini memiliki potensi yang dapat memperkuat dan menjaga sistem jual beli tanah adat yang berkeadilan di tengah suku Gorontalo. Melalui pendekatan yang menggabungkan Hukum adat, perspektif antropologi, dan nilai-nilai keadilan sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan yang mendalam dan solusi yang relevan terhadap kompleksitas persoalan Hukum adat dalam komunitas tersebut.

Penelitian ini diharapkan akan mencapai beberapa dampak penting:

- 1) Pemberian Kepastian Hukum: Dengan adanya lahirnya Perda tentang Jual Beli Tanah Hak Milik dengan Sistem *Tayade*
- 2) , penelitian ini berpotensi memberikan kepastian Hukum bagi praktik jual beli tanah adat. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan konflik yang mungkin timbul akibat interpretasi yang beragam terhadap Hukum adat.
- 3) Pemulihan Nilai-Nilai Tradisional: Penelitian ini berusaha mengembalikan sistem *Tayade* ke akarnya sebagai Hukum warisan. Dengan menguatkan sistem Hukum Adat *Tayade* sebagai kearifan lokal, komunitas suku Gorontalo dapat menjaga integritas budaya dan nilai-nilai tradisional mereka.
- 4) Inovasi dalam Transaksi Tanah: Konsep jual beli dengan sistem Hukum *Tayade* di hadapan notaris dengan perjanjian batas waktu kepemilikan memiliki potensi untuk menghindari monopoli serta ketidakseimbangan kepemilikan sumber daya alam. Ini memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah dan aset di

atasnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ekonomi lokal melalui berbagai sektor.

- 5) Daya Tarik bagi Investor: Dengan adanya kepastian Hukum terkait jual beli tanah, suku Gorontalo dapat menarik minat investor yang ingin berkontribusi pada penggunaan pertanahan yang berkelanjutan dan beretika. Hal ini dapat membuka peluang bagi investasi yang mendukung pembangunan ekonomi lokal.
- 6) Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan: Penelitian ini juga berpotensi meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem Hukum Adat *Tayade*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berdampak pada aspek Hukum, tetapi juga pada pendidikan dan kesadaran masyarakat.

Melalui kontribusi pengetahuan yang dihasilkan, penelitian ini berupaya untuk memberikan panduan yang berharga bagi pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang memadukan tradisi, keadilan, dan perkembangan ekonomi dalam konteks jual beli tanah adat suku Gorontalo.

2. Konsep Hukum Adat

a) Pengertian Hukum Adat

Pengertian mengenai Hukum adat di Indonesia bermula pada penjabaran Pasal 2 Ayat (4), Pasal 3 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, yang menyebutkan bahwa tidak ada pemaknaan secara konkrit tentang Hukum adat, namun penjelasan pengertian mengenai adat diterjemahkan oleh beberapa ahli Hukum²⁵.

Pengertian Hukum adat disebutkan oleh *Ter Haar* bahwa Semua peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan secara tegas dan berwibawa, diterapkan tanpa pengecualian, tanpa mempertimbangkan apakah peraturan-peraturan tersebut telah ditetapkan secara resmi dan mengikat sepenuhnya²⁶.

Soekanto juga menggambarkan pengertian Hukum adat Indonesia dan mengungkapkan bahwa "kumpulan adat-adat ini umumnya tidak diarsipkan, tidak diatur secara tertulis, dan memiliki sifat yang mengikat dengan sanksi Hukum yang berlaku, sehingga memiliki konsekuensi Hukum. Kumpulan ini dikenal sebagai Hukum adat"²⁷.

Istilah "Hukum adat" merupakan terjemahan dari *Adat-Recht* dalam bahasa Belanda dan diperkenalkan pertama kali oleh Snouck Hurgronje. Kemudian, *Van Vollenhoven* juga menggunakan istilah *Adat-Recht*. Meskipun demikian, di kalangan masyarakat, istilah Hukum adat sudah jarang digunakan, dan lebih umum digunakan istilah "adat" saja, Selanjutnya, dijelaskan bahwa kata "adat" berasal dari bahasa

²⁵ Sri Warjiyati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, Cet I, Yogyakarta, Deep Publishing, hlm. 12.

²⁶ Suriyaman Mustari Pide, 2017, *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang*, 1st ed, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 3.

²⁷ *Ibid* Hlm 10.

Arab yang berarti kebiasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum adat mencerminkan praktik-praktik yang diakui dan dipegang oleh suatu masyarakat berdasarkan tradisi dan kebiasaan mereka, bahwa konsep Hukum adat memiliki peran sebagai pengetahuan yang dinamis. Artinya, Hukum adat terus berkembang seiring waktu untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum adat tidak bersifat statis, melainkan terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Secara keseluruhan, tulisan tersebut memberikan informasi tentang asal-usul istilah Hukum adat, penggunaannya dalam bahasa Belanda, pergeseran preferensi masyarakat terkait penggunaan istilah, dan sifat dinamis konsep Hukum adat yang terus berkembang menuju kesempurnaan²⁸.

Soepomo mengemukakan pandangannya tentang *Rechtsgemeenschap*, yang tidak diartikan secara kaku yang mana Menurutnya, keberadaan masyarakat Hukum adat merupakan realitas yang ada dalam masyarakat Indonesia²⁹. Soepomo menegaskan bahwa *Rechtsgemeenschap*, yang merupakan istilah Hukum dalam bahasa Belanda yang mengacu pada komunitas Hukum, tidak harus diartikan secara kaku atau dalam batasan yang ketat. Ini menunjukkan pemahaman dalam mengenali dan memahami kerangka Hukum yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, Soepomo menyatakan bahwa masyarakat Hukum adat merupakan realitas yang nyata dalam konteks keberadaan masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap keberadaan dan peran penting dari sistem Hukum adat dalam kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Soepomo mengakui bahwa masyarakat Hukum adat memiliki nilai dan norma yang diakui dan diterapkan oleh masyarakat Indonesia secara luas³⁰.

Vollenhoven berpendapat bahwa istilah "Hukum kebiasaan" tidaklah tepat, karena banyak aspek dari Hukum yang berlaku dalam masyarakat pribumi dan budaya timur asing tidak terkodifikasi dan tidak didasarkan pada kebiasaan, melainkan didasarkan pada peraturan atau dokumen tertulis. Van Vollenhoven menjelaskan bahwa istilah "Hukum Adat" berbeda dari adat sopan santun, karena dalam Hukum Adat, pelanggaran terhadap adat dapat dikenai sanksi yang dapat dipaksakan. Keberadaan sanksi yang melibatkan paksaan inilah yang menjadikan adat tersebut menjadi Hukum adat³¹.

Soepomo berpendapat bahwa Hukum adat merupakan suatu bentuk Hukum yang tumbuh dan hidup karena mampu mencerminkan perasaan Hukum yang sebenarnya dari masyarakat itu sendiri. Dalam berbagai seminar, konsep "Hukum yang hidup dalam masyarakat" (*living law*) berkembang dan umumnya digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis Hukum yang tumbuh dan berkembang secara

²⁸ Nurroh. 2017. *Paper Of Philosophy Of Geography Science*. Yogyakarta, Doctoral Program, Graduate School of Environment Science, UGM, hlm. 192.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2016, *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm. 92.

³⁰ George Frans Wanma and Ruppi Mahmud, 2010, *Ganti Rugi Tanah Dalam Jual Beli Tanah Adat Di Kelurahan Bintuni Timur*, Jurnal Patriot Volume 3, Nomor 1, hlm. 40.

³¹ Abdurrahman, 1984, *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*, Jakarta, Cendana Press, hlm. 34.

alami di dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, Hukum ini akan tetap menjadi bagian penting dari Hukum Nasional. Penggunaan istilah "Hukum Adat" untuk Hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam menyampaikan kebiasaan dan kepentingan-kepentingan yang tidak diungkapkan dalam Hukum tertulis³².

b) Masyarakat Hukum Adat

Dalam bahasa Inggris, istilah "Masyarakat" diterjemahkan sebagai "*society*" yang berasal dari kata Latin "*Socius*" yang berarti "Kawan". Sedangkan, istilah "masyarakat" sendiri berasal dari kata Arab "*Syaraka*" yang berarti "Ikut Serta Dan Berpartisipasi". Masyarakat merujuk pada sekelompok manusia yang saling bergaul atau, dalam konteks ilmiah, saling berinteraksi. Sebuah kelompok manusia memiliki infrastruktur yang memungkinkan anggotanya untuk saling berinteraksi³³.

Masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri dari kebiasaan, norma-norma sosial, pembagian wewenang, serta kerjasama antara berbagai kelompok dan klasifikasi manusia. Ini juga melibatkan pengawasan terhadap perilaku dan kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan bentuk kehidupan bersama yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan adat istiadat yang khas. Ketika kelompok manusia hidup dan bekerja bersama dalam jangka waktu yang lama, mereka dapat dianggap sebagai masyarakat. Mereka memiliki kemampuan untuk mengatur diri mereka sendiri dan memandang diri mereka sebagai entitas sosial dengan batasan yang jelas. Masyarakat terdiri dari individu-individu yang hidup bersama, menciptakan budaya, memiliki wilayah yang sama, identitas yang sama, kebiasaan, tradisi, sikap, serta perasaan persatuan yang terikat oleh kesamaan tersebut³⁴.

Dalam pidatonya pada tanggal 2 Oktober 1901, *Van Vollenhoven* menyatakan bahwa untuk memahami Hukum, penting untuk menyelidiki waktu dan tempat di mana badan-badan persekutuan Hukum, di mana orang-orang yang terikat oleh Hukum tersebut, hidup sehari-hari. Soepomo setuju dengan pandangan ini dan berpendapat bahwa penjelasan tentang badan-badan persekutuan tersebut sebaiknya didasarkan pada kehidupan nyata masyarakat yang terkait, dan bukan dilakukan secara dogmatis³⁵.

Pendapat ini didasarkan pada pandangan *Ter Haar*, yang menyatakan bahwa sebuah persekutuan dapat disebut sebagai kelompok yang teratur dan memiliki sifat yang tetap, dengan kekuasaan dan kekayaan sendiri yang dapat berupa barang yang terlihat dan tidak terlihat. Inti dari perumusan Ter Haar adalah bahwa masyarakat Hukum (persekutuan Hukum) memiliki ciri-ciri berikut:³⁶

³² Soepomo, 1951, *Kedudukan Hukum Adat Di Kemudian Hari*, Yogyakarta, Hlm. 25.

³³ Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah* Yogyakarta, LaksBang PRESSindo, 2010, Hlm. 30.

³⁴ Tolib Setiady, 2013, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke-1 Bandung, Alfabeta.

³⁵ Ibid Hlm. 345.

³⁶ Safrin Salam, 2022, *Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Hutan Adat Di Provinsi Sulawesi Tenggara*, Disertasi, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 32–33.

- 1) Merupakan masyarakat yang tetap
- 2) Memiliki tempat tinggal di wilayah tertentu
- 3) Memiliki kepala adat.
- 4) Memiliki kekayaan yang dapat berwujud atau tidak berwujud, di mana masyarakat Hukum adat terintegrasi dengan lingkungannya

Pendapat ini dapat diuraikan dalam unsur-unsur berikut:

- 1) Masyarakat yang teratur
- 2) Tinggal di daerah tertentu
- 3) Memiliki wilayah teritorial dan non-teritorial
- 4) Dipimpin oleh satu orang yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat Hukum adat dan wilayahnya
- 5) Memiliki Hukum adat sebagai aturan perilaku, dan
- 6) Memiliki tujuan yang sama. Dengan mempertimbangkan unsur-unsur di atas, pada dasarnya masyarakat Hukum adat memiliki bentuk badan Hukum yang diatur oleh seorang ketua adat yang memiliki kewibawaan dalam bentuk kewenangan untuk mengatur masyarakat dan wilayah Hukum yang dikuasainya.

Secara umum, pemahaman tentang masyarakat sebagai sebuah sistem yang melibatkan kebiasaan, norma sosial, pembagian wewenang, dan kerjasama antara kelompok manusia. Masyarakat merupakan kehidupan bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, menghasilkan adat istiadat dan memiliki kesatuan sosial dengan batasan yang jelas. *Van Vollenhoven* dan Soepomo berpendapat bahwa pemahaman tentang badan-badan persekutuan dalam masyarakat harus didasarkan pada kehidupan nyata masyarakat tersebut. *Ter Haar* memberikan pandangan bahwa masyarakat Hukum adat memiliki ciri-ciri tertentu, termasuk keberadaan yang tetap, tempat tinggal di wilayah tertentu, kepala adat, dan kekayaan baik yang berwujud maupun tidak. Pemahaman ini memperhatikan unsur-unsur seperti ketertiban, wilayah, kepemimpinan, Hukum adat, dan tujuan bersama. Kesimpulannya, masyarakat Hukum adat dapat dianggap sebagai badan Hukum yang diatur oleh seorang ketua adat dengan kewenangan dalam mengatur masyarakat dan wilayahnya.

c) Corak Hukum Adat Indonesia

Hilman Hadikusuma menyampaikan bahwa corak Hukum adat memiliki beberapa karakteristik;³⁷

- 1) Corak Hukum adat bersifat tradisional, artinya Hukum adat diturunkan secara turun-temurun dan diterapkan serta dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Corak Hukum adat dapat memiliki dimensi keagamaan (magis-religius), di mana perilaku Hukum dan prinsip-prinsip Hukumnya berkaitan

³⁷ Hermana, Anda dan Mamay Komariah, 2019, *Eksplorasi Hukum Adat Galuh Sebagai Kearifan Lokal Di Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 7 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis, hlm. 158, DOI:<https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2915>.

dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan/atau didasarkan pada ketuhanan yang maha esa.

- 3) Corak Hukum adat bersifat kebersamaan (komunal), yang berarti lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu, seperti yang terlihat dalam rumah gadang dan tanah pusaka di minangkabau atau pepatah "*Dudu Sanak Dudu Kadang Yang Yen Mati Melu Kelangan*" di Jawa.
- 4) Corak Hukum adat bersifat konkret/visual, yang berarti Hukum adat memiliki bentuk yang jelas dan nyata. Kelima, corak Hukum adat bersifat terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- 5) Hukum adat tidak dikodifikasi secara tertulis. Ketujuh, corak Hukum adat didasarkan pada musyawarah dan mufakat, di mana keputusan Hukum dicapai melalui konsensus masyarakat.
- 6) Kontekstual; artinya Hukum adat sangat terkait dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan tempat masyarakat tersebut berada. Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari konteks yang melingkupinya.
- 7) Berlandaskan pada nilai-nilai sosial; artinya Hukum adat didasarkan pada nilai-nilai, norma, dan etika sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Hukum adat mengatur perilaku berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.
- 8) Berfokus pada hubungan antarindividu; artinya Hukum adat lebih menitikberatkan pada hubungan interpersonal antara individu dalam masyarakat. Hukum adat mengatur tata cara berinteraksi, saling menghormati, dan menjaga hubungan harmonis antar individu.
- 9) Berdasarkan pada kearifan lokal; artinya Hukum adat mencerminkan kearifan lokal dan kekayaan budaya yang melekat pada masyarakat tersebut. Hukum adat menjaga dan melindungi warisan budaya yang telah ada sejak lama.
- 10) Fleksibel; artinya Hukum adat dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hukum adat tidak bersifat kaku dan dapat mengikuti perkembangan dalam masyarakat.
- 11) Pemecahan sengketa melalui musyawarah; artinya Hukum adat cenderung mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai cara penyelesaian sengketa. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa akan berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan masalah.
- 12) Keseluruhan karakteristik tersebut membentuk corak Hukum adat yang berbeda dengan sistem Hukum formal yang lebih terstandarisasi. Hukum adat mempertahankan identitas, kearifan lokal, dan kehidupan bersama dalam masyarakat yang mengamalkannya.

Adapun Moh Koesnoe mengemukakan beberapa maksud terkait corak Hukum adat, antara lain:³⁸

- 1) Penggunaan kiasan dalam rumusan adat: Menurutnya, segala bentuk rumusan adat yang berupa kata-kata hanyalah kiasan. Oleh karena itu, para pelaku Hukum adat perlu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas agar dapat memahami berbagai kemungkinan arti dari kiasan yang digunakan dalam adat.
- 2) Fokus pada masyarakat sebagai keseluruhan: Moch Koesnoe menganggap masyarakat sebagai pokok perhatian utama dalam Hukum adat. Dalam pandangannya, kehidupan manusia selalu dilihat dalam konteks kelompok, sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dalam Hukum adat, aspek keseluruhan masyarakat menjadi sangat penting.
- 3) Pengutamaan azas-azas pokok: Dalam Hukum adat, Moch Koesnoe mengemukakan bahwa pengutamaan diberikan pada azas-azas pokok. Hal ini berarti bahwa dalam lembaga-lembaga Hukum adat, pengisian atau pengaturan dilakukan berdasarkan tuntutan waktu, tempat, dan keadaan. Segala hal diukur dengan azas pokok, yaitu kerukunan, kepatutan, dan keselarasan dalam hidup bersama.
- 4) Kepercayaan kepada petugas Hukum adat: Moch Koesnoe menekankan pentingnya memberikan kepercayaan yang besar dan penuh kepada para petugas Hukum adat dalam melaksanakan tugas mereka. Ini menunjukkan bahwa dalam Hukum adat, kepercayaan pada otoritas dan kebijaksanaan petugas Hukum adat sangat dihormati dan diandalkan.

Secara keseluruhan, *Moch Koesnoe* menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap kiasan adat, fokus pada masyarakat sebagai kesatuan, pengutamaan azas-azas pokok, serta kepercayaan kepada petugas Hukum adat dalam menjalankan tugas mereka. Pendapat-pendapat ini menunjukkan pandangannya terhadap corak Hukum adat yang khas.

Selain itu Soepomo juga mengemukakan beberapa maksud terkait corak Hukum adat, yaitu:³⁹

- 1) Kebersamaan yang kuat: Menurut Soepomo, Hukum adat memiliki sifat kebersamaan yang kuat. Ini berarti bahwa dalam pandangan Hukum adat, manusia dianggap sebagai makhluk yang hidup dalam ikatan kemasyarakatan yang erat. Rasa kebersamaan ini meliputi seluruh bidang Hukum adat.
- 2) Corak magis-religius: Soepomo menyatakan bahwa Hukum adat memiliki corak yang terkait dengan pandangan hidup alam Indonesia. Dalam Hukum adat, unsur magis dan religius sangat berperan dalam pengaturan kehidupan.

³⁸ Khundzalifah Dimiyati, 2004, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Demikian Hukum Di Indonesia 1945 – 1990*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 22.

³⁹ Soepomo, 1997, *Sistem Hukum Di Indonesia, Sebelum Perang Dunia II*, Prajnaparamita, Jakarta, hlm. 140.

- 3) Pikiran yang kongkrit: Menurut Soepomo, sistem Hukum adat didominasi oleh pikiran yang kongkrit. Hal ini berarti bahwa Hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulangnya hubungan-hubungan hidup yang konkret. Sistem Hukum adat menggunakan hubungan-hubungan konkret tersebut dalam mengatur pergaulan hidup.
- 4) Sifat visual: Soepomo menyatakan bahwa Hukum adat memiliki sifat visual. Ini berarti bahwa hubungan-hubungan Hukum dianggap terjadi karena adanya ikatan yang dapat dilihat atau tanda-tanda yang tampak secara fisik.

Dengan demikian, Soepomo menekankan bahwa Hukum adat memiliki corak atau pola tertentu yang mencerminkan struktur kejiwaan dan cara berpikir yang khas. Unsur-unsur Hukum adat meliputi kebersamaan yang kuat, corak magis-religius, pikiran yang kongkrit, serta sifat visual dalam ikatan dan hubungan Hukum adat.

d) Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat

Dasar Hukum berlakunya Hukum adat di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakui dan mengatur Hukum adat. Berikut ini adalah beberapa dasar Hukum yang relevan:

1. Undang-Undang Dasar 1945: Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara menghormati dan memelihara Hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan menghormati dan mengakui hak-hak asasi manusia serta nilai-nilai budaya setempat.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria: Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa tanah dan alam yang mengandung kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat: Keputusan Presiden ini mengakui eksistensi masyarakat Hukum adat di Indonesia serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah adat.
5. Selain itu, upaya pengakuan dan perlindungan terhadap Hukum adat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengakui hak-hak masyarakat Hukum adat atas tanah.

e) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Hukum Adat

Bewa Ragawino memberikan pendapatnya mengenai faktor-faktor, selain kemajuan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi alam, yang berperan dalam mempengaruhi perkembangan Hukum adat dan memiliki unsur tradisional;⁴⁰

1) Magis Dan Animisme

Magis adalah sebuah konsep yang merujuk pada keyakinan atau praktik-praktik yang melibatkan kekuatan supranatural, non-rasional, atau supernatural. Dalam alam pikiran magis, diyakini bahwa tindakan atau ritual tertentu dapat mempengaruhi dunia supranatural atau membawa hasil yang diinginkan. Keyakinan magis terkait dengan upacara-upacara, mantra, simbol, atau objek yang diyakini memiliki kekuatan khusus. *Animisme*, di sisi lain, adalah keyakinan bahwa segala sesuatu di alam memiliki jiwa atau roh. Dalam pandangan animisme, baik benda mati maupun makhluk hidup, seperti pohon, sungai, gunung, atau hewan, dianggap memiliki entitas spiritual yang aktif dan berpengaruh dalam kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dan alam dianggap sebagai interaksi antara manusia dengan entitas-entitas spiritual yang ada di sekitarnya.

Dalam konteks animisme terdapat dua bentuk yang diidentifikasi:

- a) *Fetisisme*: Ini adalah keyakinan dalam memuja atau menghormati jiwa atau roh yang ada dalam objek-objek alam semesta. Objek-objek ini dipercaya memiliki kekuatan dan kemampuan yang jauh lebih besar daripada manusia. Contohnya termasuk halilintar, topan, matahari, samudra, tanah, pohon-pohon besar, gua, dan lain sebagainya. Dalam fetisisme, objek-objek tersebut dianggap memiliki sifat spiritual yang kuat dan mampu mempengaruhi kehidupan manusia.
- b) *Spiritisme*: Ini adalah keyakinan dalam memuja atau menghormati roh-roh leluhur dan roh-roh lainnya yang bisa baik atau jahat. Keyakinan ini mencakup kepercayaan bahwa roh-roh tersebut dapat berinteraksi dengan dunia manusia, dan mereka dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan memberikan bantuan atau ancaman. Upacara-upacara dan praktik spiritual dilakukan untuk memohon bantuan atau melindungi diri dari pengaruh roh-roh tersebut.

Kedua bentuk animisme ini menunjukkan bagaimana manusia dalam berbagai budaya melihat dan berinteraksi dengan alam semesta dan entitas-entitas spiritual yang diyakini mempengaruhi kehidupan mereka. Di Indonesia, faktor magis dan animisme memiliki pengaruh dalam budaya dan tradisi masyarakat. Hal ini terlihat dalam upacara-upacara adat yang dilakukan untuk menghormati kekuatan-kekuatan gaib, roh leluhur, atau entitas spiritual lainnya. Upacara-upacara ini mencerminkan keyakinan akan kekuatan magis dan animistik yang diyakini dapat

⁴⁰ Bewa Ragawino, 2008, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Padjadjaran, hlm. 30.

mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam gaib.

2) Faktor Agama

Pengaruh perkembangan Hukum adat di Indonesia. mayoritas penduduk menganut agama-agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan beberapa agama tradisional. Pengaruh agama dalam Hukum adat dapat terlihat dalam beberapa aspek:⁴¹

a) Agama hindu

Agama Hindu memiliki pengaruh terhadap perkembangan Hukum adat di Indonesia, terutama di pulau Bali. Pada abad ke-8, ketika orang-orang dari India datang ke Indonesia, mereka membawa agama Hindu serta sistem Hukumnya.

Pengaruh agama Hindu terutama terlihat dalam dua bidang:

- 1) Pemerintahan Raja: Agama Hindu membawa pengaruh pada sistem pemerintahan di Bali. Pada masa lalu, pulau Bali diperintah oleh raja-raja yang memimpin dengan mengacu pada prinsip-prinsip agama Hindu. Hukum adat yang berbasis pada agama Hindu mengatur tata cara pemerintahan, hierarki sosial, dan struktur kekuasaan.
- 2) Pembagian kasta-kasta: Agama Hindu juga mempengaruhi pembagian kasta-kasta di Bali. Sistem kasta merupakan sistem sosial yang mengklasifikasikan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pekerjaan dan status sosial. Sistem kasta ini memainkan peran penting dalam penentuan hak dan kewajiban serta interaksi sosial dalam masyarakat Bali;

b) Agama Islam:

Pada abad ke-14 dan awal abad ke-15, agama Islam dibawa masuk oleh pedagang-pedagang dari Malaka dan Iran. Dalam Hukum perkawinan, pengaruh agama Islam terlihat dalam cara pernikahan dijalankan dan keputusan yang diambil dalam perkawinan, serta dalam bidang wakaf. Pengaruh Hukum perkawinan Islam dalam Hukum adat di beberapa daerah di Indonesia memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Misalnya, di daerah Jawa dan 29 Madura, pengaruh agama Islam sangat kuat, sedangkan di Aceh, pengaruh Agama Islam sangat kuat. Namun, di beberapa daerah tertentu seperti Lampung dan Tapanuli, meskipun telah diterapkan Hukum perkawinan Islam, upacara perkawinan tetap dilakukan sesuai dengan Hukum adat setempat.

c) Agama Kristen:

⁴¹ *Ibid* Hlm 28.

Agama Kristen diperkenalkan oleh pedagang-pedagang Barat ke Indonesia. Aturan-aturan Hukum Kristen memiliki pengaruh yang terhadap Hukum keluarga dan Hukum perkawinan di Indonesia. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai Kristen berperan dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap keluarga, pernikahan, dan hubungan interpersonal.

Selain itu, agama Kristen juga memberikan pengaruh yang besar dalam bidang sosial, terutama dalam pendidikan dan kesehatan. Melalui pendirian lembaga-lembaga pendidikan, seperti sekolah dan universitas Kristen, agama Kristen telah memberikan akses pendidikan kepada banyak orang di Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan ini juga berperan dalam menyebarkan nilai-nilai agama Kristen dan memberikan kontribusi terhadap pembentukan karakter dan pemahaman masyarakat.

Di bidang kesehatan, agama Kristen juga mendirikan rumah-rumah sakit yang memberikan pelayanan medis dan perawatan kepada masyarakat. Lembaga-lembaga kesehatan ini tidak hanya melayani umat Kristen, tetapi juga masyarakat luas. Dengan demikian, agama Kristen telah memberikan dampak yang dalam meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia melalui lembaga-lembaga yang didirikannya.

3) Faktor Kekuasaan Yang Lebih Tinggi

Bewa Ragawino "Kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi" mengacu pada penguasa-penguasa yang memiliki kekuasaan dan otoritas tertinggi di suatu wilayah. Hal ini mencakup Raja-raja, kepala Kuria (lembaga pemerintahan tradisional), kepala Nagari (pemerintahan desa adat), dan sejenisnya.⁴²

Bahwa tidak semua Raja-raja yang memerintah memiliki perilaku yang baik. Beberapa di antaranya bertindak sewenang-wenang, bahkan terkadang keluarga dan lingkungan kerajaan ikut serta dalam menentukan kebijakan kerajaan. Misalnya, kepala-kepala adat diganti oleh orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan kerajaan tanpa memperhatikan adat istiadat yang ada. Bahkan, dalam beberapa kasus, tindakan tersebut melanggar Hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Dalam konteks ini, menyoroti adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa yang dapat mengabaikan nilai-nilai adat istiadat dan melanggar Hukum adat yang dihormati oleh masyarakat. Hal ini mencerminkan situasi di mana kekuasaan penguasa bisa mempengaruhi atau bahkan melanggar tata nilai tradisional yang dipegang oleh masyarakat.

⁴² *Ibid* Hlm. 29.

4) Adanya Kekuasaan Asing

Van Vollenhoven menyatakan bahwa magic itu justru merupakan kunci yang dapat membuka pintu-pintu gerbang Hukum adat⁴³ maka dari itu Antara kekuasaan penjajahan Belanda dan alam pikiran adat di Indonesia. Kekuasaan penjajahan Belanda ditandai oleh pengaruh alam pikiran Barat yang lebih individualistik. Alam pikiran individualistik ini menekankan kepentingan individu dan otonomi pribadi, di mana nilai-nilai seperti kebebasan, hak individu, dan persaingan mungkin menjadi prioritas. Di sisi lain, alam pikiran adat di Indonesia cenderung bersifat kebersamaan. Ini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mementingkan keharmonisan kelompok, solidaritas, dan keseimbangan sosial. Dalam alam pikiran adat, nilai-nilai seperti saling tolong menolong, gotong royong, dan kebersamaan dalam mengambil keputusan dapat menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari⁴⁴.

Ketegangan timbul ketika kekuasaan penjajahan Belanda dengan alam pikiran individualistiknya bertentangan dengan alam pikiran adat yang bersifat kebersamaan. Perbedaan ini bisa mencakup perbedaan dalam pendekatan terhadap kepemilikan tanah, sistem Hukum, struktur sosial, dan cara berinteraksi dalam masyarakat.

3. Konsep Peralihan Hak Atas Tanah

a) Hak Atas Tanah

Menurut H.M Arba Tanah adalah komponen dari Bumi yang dikenal sebagai permukaan Bumi. Dalam konteks Hukum Agraria, Tanah adalah salah satu objek yang diatur. Namun, yang diatur dalam Hukum Agraria bukanlah Tanah dalam segala aspeknya, melainkan aspek yuridisnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak atas Tanah yang merupakan bagian dari permukaan Bumi. Pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa hak mengusahakan Tanah yang diberikan oleh negara dapat berupa berbagai jenis hak atas permukaan Bumi yang disebut sebagai Tanah, yang dapat dimiliki oleh individu atau bersama-sama dengan orang lain serta badan Hukum.⁴⁵

Selain itu Arba juga memberikan definisi tanah secara *Etimologis* bahwa Tanah (bahasa Yunani: *pedon*; bahasa Latin: *solum*) adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik, Tanah merupakan tempat berpijar setiap manusia dan peranannya bagi semua kehidupan di bumi sangat penting karena tanah mendukung kehidupan manusia, tumbuhan, hewan serta menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar bagi tumbuhan. Struktur Tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan untuk hidup dan bergerak.

Tanah merupakan hal yang mutlak bagi seluruh kehidupan manusia, maka dari itu setiap tanah telah diatur berdasarkan regulasi guna menata penggunaan tanah mulai dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Banguna, Hak Guna Pakai,

⁴³ Kastolani, 2013, *Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Suska Press, Riau, hlm. 21.

⁴⁴ Op Cit Bewa Ragawino, Hlm 30

⁴⁵ H.M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 6.

Serta Hak Pengelolaan, adapun pengertian tanah dari apabila merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia, tanah adalah:⁴⁶

1. Permukaan Bumi Atau Lapisan Bumi Yang Diatas Sekali
2. Keadaan Bumi Di Suatu Tempat
3. Permukaan Bumi Yang Diberi Batas
4. Bahan-Bahan Dari Bumi, Bumi Sebagai Bahan Sesuatu (Pasir, Cadas, Napal, Dan Sebagainya).

Kata tanah dapat juga diartikan dalam arti yuridis, sehingga dapat dipahami pengertian secara menyeluruh, Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah *permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang kali lebar yang diatur oleh Hukum tanah*. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang dengan hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan pada pendekatan Hukum agraria tanah dapat disebut juga dengan Hukum pertanahan karena segala aspek mengenai pengaturan legalisasi tanah semuanya diatur dalam Hukum pertanahan, Hukum pertanahan sebenarnya diatur pada Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan pemahaman ini, dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi;

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan Hukum”.

Menurut Ali Achmad Chomzah bahwa Hukum tanah adalah bagian dari Hukum agraria dalam artian sempit, karena Hukum tanah adalah bagian dari Hukum agraria Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan penekanan pada pengertian dan pemaknaan Hukum tanah secara tegas, tetapi para ahli Hukum dan para sarjana Hukum tanah menganggap bahwa Hukum tanah adalah bagian dari Hukum agraria.⁴⁷

Pada hakekatnya, "Hak" adalah sebuah konsep yang menggambarkan kekuasaan yang diberikan oleh Hukum kepada seseorang terhadap suatu objek atau prestasi tertentu. Hak ini menjadi dasar bagi terbentuknya hubungan Hukum antara subjek (individu atau kelompok) dengan objek yang menjadi hak tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang memperoleh hak atas tanah, mereka juga memperoleh kekuasaan yang melekat pada tanah tersebut, yang pada gilirannya memicu terbentuknya hubungan Hukum antara individu tersebut dan tanah yang dimaksud.

⁴⁶ H.M. Arba, *ibid* Hlm 7.

⁴⁷ *ibid* Hlm 110.

Namun, hak tidak datang tanpa kewajiban. Seiring dengan pemberian kekuasaan atas objek atau prestasi tertentu, Hukum juga memberikan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemegang hak tersebut. Misalnya, seseorang yang memiliki hak atas tanah juga memiliki kewajiban untuk memelihara dan merawat tanah tersebut sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Hukum⁴⁸.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "hak" memiliki pengertian yang mencakup beberapa aspek. Hak dapat merujuk pada suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, atau kekuasaan.⁴⁹ Hal ini terkait dengan kemampuan seseorang untuk berbuat sesuatu sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku. Hak juga mencakup kekuasaan yang sah atas sesuatu atau kemampuan untuk menuntut sesuatu yang seharusnya didapatkan. Selain itu, hak juga dapat merujuk pada derajat atau martabat yang dimiliki oleh seseorang.

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki dan dipunyai oleh seseorang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak individu untuk menuntut hal-hal yang seharusnya mereka peroleh atau lakukan. Dalam konteks Hukum, hak memberikan dasar bagi individu untuk memperoleh perlindungan, kebebasan, atau manfaat tertentu yang dijamin oleh undang-undang.

Pemahaman mengenai hak dalam konteks peraturan perundang-undangan sangat penting. Dengan memahami hak-hak yang dimiliki, seseorang dapat menuntut keadilan, perlindungan, dan kewajiban yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hak juga melibatkan tanggung jawab dalam mematuhi Hukum dan menjalankan kewajiban yang melekat pada hak tersebut. Dengan memahami dan menghormati hak-hak setiap individu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kita dapat membangun masyarakat yang adil, seimbang, dan berkeadilan.

Pengertian mengenai hak atas tanah menurut Budi Harsono bahwa hak atas tanah adalah hak untuk menguasai tanah yang mencakup serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegang hak tersebut dalam melakukan tindakan terkait tanah yang dimiliki. Tindakan yang boleh dilakukan, yang wajib dilakukan, atau yang dilarang dilakukan, merupakan isi dari hak penguasaan tersebut. Isi hak penguasaan inilah yang menjadi kriteria atau tolok ukur yang membedakan hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum tanah⁵⁰.

Pada konteks hak atas tanah, wewenang merujuk pada kekuasaan atau hak untuk melakukan tindakan tertentu terkait tanah, seperti membangun, menjual, atau menyewakan. Kewajiban merujuk pada tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang hak, seperti membayar pajak atau merawat dan menjaga tanah agar tetap produktif. Larangan merujuk pada larangan atau batasan terhadap tindakan tertentu terkait tanah, misalnya larangan untuk merusak lingkungan atau

⁴⁸ Lands Diary, *Hapusnya Hak Atas Tanah*, diakses pada 22 Juni 2023, pukul 14.23 WIB, <https://landdiary.blogspot.com/2009/12/hapusnya-hak-atastanah.html#>.

⁴⁹ Widi Wardhana, *Pengertian Hak Dan Kewajiban Warga Negara*, Diakses Tanggal 12 Juni 2023.

⁵⁰ Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 283.

larangan untuk menggunakan tanah secara tidak sesuai dengan peruntukannya. Setiap negara memiliki peraturan yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, termasuk batasan, hak istimewa, dan kewajiban yang melekat pada pemegang hak tersebut. Isi dari hak penguasaan ini dapat berbeda-beda antara negara satu dengan negara lainnya, tergantung pada sistem Hukum dan kebijakan pemerintah yang berlaku di masing-masing negara.⁵¹

Secara rinci mengenai pengertian hak atas tanah dapat dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3:⁵²

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pasal ini telah memberikan landasan konstitusional terkait hak atas tanah di Indonesia. Dalam Pasal ini disebutkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan bahwa kepemilikan dan pengelolaan tanah merupakan tanggung jawab Negara untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960: pada Pasal 2 Ayat (1): “Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat.”

Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur tentang pengaturan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya. Undang-Undang Pokok Agraria memberikan kerangka Hukum yang lebih rinci terkait hak atas tanah dan pengelolaannya di Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatur mengenai macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada individu, kelompok, atau badan Hukum, sehingga mengakui variasi dalam kepemilikan dan penguasaan atas tanah.

Pengaturan hak-hak atas tanah dalam: Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa;

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan Hukum”.

⁵¹ Departemen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 1996, *Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah*, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Jakarta, diakses dari repository.uin-suska.ac.id UIN Suska Repository.

⁵² Bachtiar Effendi, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, hlm. 5.

Adanya macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan pada individu, kelompok, atau badan Hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum tanah di Indonesia mengakui variasi dalam bentuk kepemilikan dan penguasaan atas tanah. Selain itu, Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria juga disebutkan sebagai dasar Hukum yang mengatur tentang hak-hak atas tanah dengan lebih rinci sebagai berikut;

- a. "Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak Membuka Tanah
- g. Hak Menguasai Hasil Hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebut dalam Pasal 53 UUPA"

Pada ketentuan umum Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 18 Tahun 2021. Pasal ini menjelaskan definisi dari hak atas tanah bahwa:

"Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan Hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah"

Menurut Pasal tersebut, orang atau badan Hukum yang mempunyai hak atas tanah adalah mereka yang memiliki hak-hak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Hal ini mencakup kepemilikan atau hak penguasaan atas tanah, serta termasuk bangunan, tanaman, dan benda-benda lainnya yang terkait dengan tanah yang bersangkutan.

Dengan demikian, bahwa seseorang atau badan Hukum yang memenuhi kriteria sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria juga dianggap memiliki hak-hak terkait dengan bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang terkait dengan tanah tersebut.

b) Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan hak atas tanah merujuk pada transfer atau perpindahan kepemilikan atau penguasaan atas tanah dari satu pihak ke pihak lain. Hal ini bisa terjadi melalui berbagai mekanisme dan proses Hukum yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya di Indonesia.

Urip Santoso mengenai pengertian peralihan hak atas tanah bahwa semua hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Beralih berarti pindahanya hak atas tanah karena Hukum dan dengan sendirinya, tidak ada perbuatan Hukum yang sengaja untuk mengalihkan hak itu kepada pihak lain⁵³ "dialihkan" dalam konteks peralihan hak atas tanah merujuk pada proses pindahanya hak tersebut dari satu pihak ke pihak lain. Peralihan ini terjadi melalui perbuatan Hukum yang disengaja, dengan tujuan agar hak atas tanah tersebut berpindah kepemilikan atau penguasaannya kepada pihak lain.⁵⁴ Budi Harsono Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan Hukum pemindahan hak. Pemindahan hak adalah suatu perbuatan Hukum yang sengaja dilakukan untuk mengalihkan kepada pihak lain hak atas tanah.

“Adapun bentuk pemindahan haknya sebagai berikut⁵⁵;

- a. Jual Beli
- b. Tukar Menukar
- c. Hibah
- d. Hibah Wasit
- e. Pemberian menurut Hukum adat
- f. Pemasukan dalam perusahaan”

Maksud dari pernyataan Budi Harsono adalah bahwa peralihan hak atas tanah dapat terjadi melalui dua cara yaitu pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan Hukum pemindahan hak.

- 1) Pewarisan tanpa wasiat: Peralihan hak atas tanah dapat terjadi ketika pemilik hak atas tanah meninggal dunia dan hak tersebut diturunkan kepada ahli waris secara otomatis sesuai dengan ketentuan Hukum waris yang berlaku. Dalam kasus ini, pewarisan terjadi tanpa adanya wasiat tertulis dari pemilik hak atas tanah sebelum meninggal. Hak atas tanah tersebut dialihkan kepada ahli waris berdasarkan aturan perundang-undangan yang mengatur pemisahan dan penyelesaian harta peninggalan.
- 2) Perbuatan Hukum pemindahan hak: Peralihan hak atas tanah juga dapat terjadi melalui perbuatan Hukum yang disengaja, di mana pemilik hak atas tanah secara sengaja melakukan tindakan untuk mentransfer hak tersebut kepada pihak lain. Contoh perbuatan Hukum pemindahan hak meliputi jual beli, hibah, tukar menukar, dan sejenisnya. Dalam hal ini, pemilik hak atas tanah sengaja melakukan tindakan Hukum dengan tujuan mengalihkan kepemilikan atau penguasaan atas tanah kepada pihak lain yang disepakati dalam perjanjian atau perbuatan Hukum tersebut.

⁵³ Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, hlm. 295

⁵⁴ Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 400.

⁵⁵ Boedi Harsono, 2002, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 333.

Dengan demikian, pernyataan tersebut menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah dapat terjadi baik melalui pewarisan tanpa wasiat maupun melalui perbuatan Hukum pemindahan hak. Pewarisan tanpa wasiat terjadi ketika hak atas tanah dialihkan kepada ahli waris berdasarkan aturan waris yang berlaku, sedangkan perbuatan Hukum pemindahan hak melibatkan tindakan sengaja untuk mentransfer hak atas tanah kepada pihak lain melalui perjanjian atau perbuatan Hukum yang sah.

Selain itu Soerjono Soekanto juga memberikan penjelasan mengenai peralihan hak atas, bahwa Peralihan hak atas tanah adalah suatu proses dimana hak kepemilikan atas suatu tanah atau beberapa bidang tanah berpindah dari pemilik sebelumnya kepada pemilik yang baru melalui suatu tindakan atau perbuatan Hukum tertentu. Perbuatan Hukum ini dilakukan dengan tujuan untuk sepenuhnya memindahkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain, asalkan pihak yang menerima hak atas tanah tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Dalam konteks ini, peralihan hak atas tanah dapat terjadi melalui beberapa cara, seperti penjualan, pemberian hadiah, warisan, penukaran, hibah, atau akibat putusan pengadilan, dan proses-proses Hukum lainnya yang pemindahan kepemilikan tanah. Dengan kata lain, ketika hak atas tanah berpindah dari pemilik awal ke pemilik baru melalui proses Hukum tertentu, maka pemilik baru tersebut akan menjadi pemegang hak atas tanah selama-lamanya, selama syarat-syarat yang ditentukan dalam Hukum terpenuhi⁵⁶.

Peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1961), yang kemudian mengalami perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor. 24 Tahun 1997). Menurut Pasal 37 ayat (1) PP Nomor. 24 Tahun 1997, disebutkan bahwa:⁵⁷

"Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan Hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku".

Peralihan hak atas tanah adalah suatu perbuatan Hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan atas tanah dari satu pihak ke pihak lain. Pemindahan ini terjadi ketika pihak yang akan menerima hak atas tanah telah memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak, serta bersedia untuk menerima dan menguasai tanah tersebut. Proses peralihan hak atas tanah ini melibatkan pihak yang memiliki hak kepemilikan tanah saat ini, dan pihak yang akan menjadi pemegang hak atas tanah selanjutnya. Pihak yang akan menerima hak atas tanah

⁵⁶ Soerjono Soekanto, 1976, *Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 60.

⁵⁷ Soetomo, 2004, *Pedoman Jual Beli Tanah, Peralihan Hak dan Sertifikat*, Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 60.

harus memenuhi kualifikasi atau persyaratan Hukum yang ditentukan agar dinyatakan sah sebagai pemegang hak atas tanah tersebut, Pemindahan hak ini harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku. Pihak yang akan menerima hak atas tanah juga harus bersedia untuk menerima tanggung jawab dan hak-hak yang terkait dengan kepemilikan tanah tersebut setelah proses peralihan dilakukan.⁵⁸

c) Jenis-Jenis Peralihan Hak Atas Tanah

Regulasi mengenai aspek-aspek pokok pertanahan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal sebagai UUPA. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan dasar pengaturan yang komprehensif terkait penguasaan, kepemilikan, peruntukan, penggunaan, dan pengendalian pemanfaatan tanah. Untuk mencapai pengelolaan dan pemanfaatan tanah secara efisien guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, dijabarkan berbagai aspek penting terkait tanah, termasuk hak kepemilikan, batasan-batasan pemanfaatan, serta tata cara pemindahan hak atas tanah. Regulasi ini mencakup landasan Hukum yang kuat untuk mengatur hubungan antara pemilik tanah, pemerintah, dan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan lahan.⁵⁹

Dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria, telah tercipta keseimbangan yang baik antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara dalam Mengelola tanah. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk mencegah konflik dan sengketa lahan serta mendorong investasi di sektor pertanahan yang berkelanjutan, Setelah mengatur dasar-dasar Hukum pertanahan melalui Undang-Undang Pokok Agraria, regulasi tersebut juga mencakup ketentuan mengenai peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah merupakan proses penting dalam sistem Hukum pertanahan yang mengatur bagaimana hak kepemilikan atas tanah dapat berpindah dari satu pihak ke pihak lainnya.

Dalam Undang-undang Pokok Agraria, diatur berbagai mekanisme dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar peralihan hak atas tanah dapat dilakukan secara sah. Beberapa bentuk peralihan hak atas tanah yang diatur antara lain:⁶⁰

1) Warisan

Warisan adalah salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang terjadi ketika seseorang yang memiliki hak kepemilikan atas tanah meninggal dunia. Setelah kematian sang pemilik tanah, hak atas tanah tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya. Proses peralihan ini dapat dilakukan dengan atau tanpa adanya surat wasiat dari pewaris, Jika pewaris sebelum

⁵⁸ A. Ekawati, et al, 2021, *Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia*, Jamaika: Jurnal Abdi Masyarakat, Volume 2 Nomor 1, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, hlm. 1, diakses dari <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMAICA/article/view/9169>.

⁵⁹ A. Chomzah, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Agraria Nasional yang Diamanatkan dalam UUPA*, Jurnal Hukum, Volume 15 Nomor 3, hlm. 28–53.

⁶⁰ Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 72–73.

meninggal telah membuat surat wasiat yang sah, maka pewaris memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian tanah akan dilakukan. Namun, penting untuk diingat bahwa surat wasiat harus mematuhi ketentuan Hukum yang berlaku agar sah dan mengikat.

Jika tidak ada surat wasiat yang dibuat oleh pewaris, maka proses warisan akan diatur oleh Hukum Waris yang berlaku di wilayah tersebut. Hukum Waris ini menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan dan bagaimana pembagian warisan dilakukan. Biasanya, ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anggota keluarga dekat seperti anak-anak, suami atau istri, orangtua, dan saudara kandung.

Pembagian warisan bisa dilakukan secara merata di antara ahli waris atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Waris yang berlaku. Namun, terkadang ada kasus khusus yang mempengaruhi pembagian warisan, misalnya ketika pewaris telah membuat perjanjian tertentu sebelum meninggal atau memiliki utang yang harus dibayar dari harta warisan.

Peralihan hak atas tanah melalui warisan merupakan proses yang cukup kompleks dan penting untuk diurus dengan cermat. Dalam beberapa kasus, proses warisan dapat menimbulkan sengketa dan perselisihan di antara ahli waris, terutama jika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai pembagian warisan.

Dengan demikian, menjaga kejelasan dan keadilan dalam proses warisan serta mengikuti ketentuan Hukum Waris yang berlaku sangatlah penting untuk memastikan peralihan hak atas tanah berjalan lancar dan sesuai dengan kehendak pewaris, serta menjaga keharmonisan di antara ahli waris yang ditinggalkan.

2) Jual beli

Jual Beli adalah salah satu bentuk peralihan hak atas tanah yang merupakan praktek umum dalam sistem Hukum, baik dalam konteks Hukum adat maupun Hukum Barat. Dalam pengertian Hukum, jual beli terjadi ketika pihak penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli dengan maksud untuk sepenuhnya memindahkan hak kepemilikan tanah tersebut kepada pembeli. Peralihan hak ini terjadi pada saat pembeli membayar harga tanah kepada penjual, walaupun pembayaran tersebut hanya sebagian dari harga total tanah. Dalam praktek jual beli, peralihan hak atas tanah menjadi sah dan mengikat setelah kesepakatan harga dan ketentuan-ketentuan lainnya telah disepakati oleh kedua belah pihak secara sah dan mengikat. Pembeli yang telah membayar sejumlah uang kepada penjual memiliki hak atas tanah tersebut seiring dengan hak kepemilikan yang dimiliki oleh penjual.

pengertian jual beli bisa berbeda antara Hukum adat dan Hukum Barat. Hukum adat mengacu pada sistem Hukum tradisional yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, dan prinsip-prinsip jual beli dapat berbeda antara daerah atau kelompok masyarakat yang berbeda. Di sisi lain, Hukum Barat,

terutama di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). KUHPerdata mengatur secara rinci tentang proses jual beli, hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta perlindungan Hukum bagi pembeli dan penjual.

Hukum Barat, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mekanisme dan prosedur jual beli, mulai dari tawar-menawar harga, perjanjian jual beli, pembayaran harga, hingga pendaftaran peralihan hak kepemilikan tanah di instansi yang berwenang. Semua ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian Hukum bagi semua pihak terlibat dalam proses jual beli tanah.

Jual beli merupakan salah satu bentuk kesepakatan atau kontrak sebagaimana diuraikan dalam Buku III KUHPerdata tentang perikatan. Dalam konteks jual beli tanah, merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan tanah kepada pihak lainnya dengan imbalan harga yang telah ditetapkan. Setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, maka jual beli dianggap telah terjadi. Untuk melaksanakan pemindahan hak atas tanah, tidak diperlukan perbuatan Hukum lain yang lebih lanjut, karena cara penyerahannya diatur dalam perjanjian tersebut.⁶¹

3) Tukar menukar

Tukar-menukar, juga dikenal sebagai barter atau pertukaran, memang memiliki kesamaan dengan pengertian jual-beli, yaitu melibatkan pihak yang memiliki hak atas tanah atau barang lainnya yang akan ditukar dengan barang atau tanah lainnya. Namun, perbedaannya terletak pada mekanisme dan karakteristiknya⁶². Tukar-menukar, pihak yang memiliki hak atas tanah atau barang akan menyerahkan hak kepemilikan atas tanah atau barang tersebut untuk selama-lamanya. Sebagai gantinya, pihak tersebut akan menerima tanah atau barang lain dari pihak yang menerima tanah atau barang pertama. Proses pertukaran ini dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat tanpa menggunakan uang sebagai perantara, seperti yang umumnya terjadi dalam jual-beli.

Hal ini berarti, dalam tukar-menukar, pemindahan hak atas tanah atau barang dilakukan tanpa melibatkan uang sebagai nilai tukar, tetapi menggunakan barang atau tanah sebagai alat pertukaran. Dengan demikian, tukar-menukar tidak hanya bersifat perjanjian saja seperti jual-beli, melainkan lebih merupakan proses pertukaran fisik antara pihak-pihak yang terlibat.

Tukar-menukar, seperti halnya jual-beli, juga harus dilakukan secara resmi dan sah. Untuk memastikan legalitas dan keabsahan transaksi tukar-menukar tanah atau barang lainnya, disarankan untuk melibatkan Pejabat

⁶¹ Wantjik Saleh, 2000, *Hak Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 60.

⁶² R. Subekti dan R. Tjitro Sudibyo, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 338.

Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT adalah pihak yang berwenang dalam proses pembuatan akta-akta tanah, termasuk akta tukar-menukar.

Proses tukar-menukar tanah dilakukan dengan membuat satu akta tukar-menukar yang berisi rincian lengkap mengenai pertukaran tersebut. Akta ini mencatat secara jelas dan tegas tentang objek tukar-menukar, yaitu tanah atau barang yang ditukar, serta identitas dan kualifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Setelah akta tukar-menukar telah dibuat dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat, langkah berikutnya adalah mendaftarkan akta tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. Proses pendaftaran ini bertujuan untuk mendapatkan sertifikat tanah yang baru atas tanah yang telah ditukar. Sertifikat tanah ini menjadi bukti sah bahwa hak kepemilikan atas tanah telah berpindah tangan sesuai dengan proses tukar-menukar yang telah dilakukan.

4) Hibah

Dalam bahasa, hibah memiliki arti "pemberian" tanpa mengharapkan imbalan atau bayaran. Ini merujuk pada tindakan memberikan sesuatu, baik itu berupa harta benda, uang, atau barang lainnya kepada pihak lain tanpa mengharapkan pembayaran atau kompensasi dari penerima hibah.⁶³

Menurut istilah syara', hibah mengacu pada suatu perbuatan Hukum dalam Islam di mana seorang pemberi hibah memberikan harta atau hak atas tanah atau barang kepada penerima hibah tanpa adanya kewajiban bagi penerima untuk memberikan balasan atau imbalan apapun kepada pemberi hibah.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hibah merupakan perjanjian yang mengatur tentang pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma oleh si penghibah kepada penerima hibah yang penerimaannya tidak dapat ditarik kembali. Hibah ini diatur dalam Pasal 1666 dan Pasal 1667 KUHPerdata. Menurut Pasal 1666 KUHPerdata, hibah adalah suatu perjanjian di mana si penghibah dengan sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan, menyerahkan suatu benda untuk keperluan penerima hibah. Dalam hibah, si penghibah tidak dapat mencabut atau membatalkan pemberian tersebut setelah penerima hibah menerima penyerahan benda tersebut. Pasal 1667 KUHPerdata menetapkan bahwa hibah hanya berlaku untuk benda-benda yang sudah ada pada saat perjanjian hibah dibuat. Jika hibah mencakup benda-benda yang akan ada di masa depan, maka hibah tersebut dianggap batal atau tidak sah.

Idris ramulyo dalam bukunya Proses penghibahan harus dilakukan melalui akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris yang bersangkutan. Akta notaris merupakan bukti sah dan resmi tentang adanya perjanjian hibah antara si penghibah dan penerima hibah. Hibah akan mengikat dan memiliki akibat Hukum ketika pada hari penghibahan, pernyataan dengan kata-kata

⁶³ Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqh Sunnah* 14, PT. Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 147.

yang tegas telah dinyatakan dan diterima oleh penerima hibah atau telah dibuat suatu akta otentik yang memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakili penerima hibah⁶⁴.

Dalam hal ini, hibah menjadi sah dan berlaku secara Hukum ketika semua syarat dan ketentuan dalam KUHPerdota telah terpenuhi, dan semua pihak yang terlibat telah menandatangani akta notaris sebagai bukti sah dari perjanjian hibah tersebut. Dengan demikian, hibah diatur dan diakui secara Hukum berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdota untuk melindungi hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proses hibah.

5) Hibah wasiat

Hibah-wasiat adalah suatu perbuatan Hukum yang merupakan kombinasi antara hibah dan wasiat. Dalam hibah-wasiat, pemberian (hibah) atas suatu benda atau harta dilakukan ketika pemberi (pewasiat) masih hidup, namun pelaksanaan pemberian tersebut baru berlaku setelah pemberi meninggal dunia. Dalam proses hibah-wasiat, pemberi memiliki kebebasan untuk menentukan siapa penerima hibah (ahli waris) dan apa yang akan diberikan sebagai hibah melalui surat wasiat. Namun, penerimaan hibah dan pemindahan hak kepemilikan atas harta tersebut baru akan terjadi setelah pemberi hibah meninggal dunia.

Selama pemberi hibah masih hidup, ia berhak untuk mencabut atau membatalkan pemberian (hibah) yang telah diatur dalam surat wasiatnya. Dengan kata lain, pemberi masih memiliki kebebasan untuk mengubah atau mencabut isi surat wasiat selama masih hidup. Namun, setelah pemberi hibah meninggal dunia, surat wasiat menjadi berlaku dan pemberian hibah yang diatur dalam surat wasiat akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ahli waris yang telah ditunjuk dalam surat wasiat akan menjadi penerima hibah dan mendapatkan hak atas harta yang diberikan oleh pemberi.⁶⁵

Hibah-wasiat ini merupakan cara yang digunakan oleh beberapa individu untuk mendistribusikan harta mereka secara adil dan sesuai dengan kehendak mereka setelah meninggal dunia. Dengan adanya surat wasiat yang sah, pelaksanaan hibah-wasiat akan dijalankan sesuai dengan keinginan pemberi, sehingga akan memberikan kejelasan Hukum dan melindungi hak-hak penerima hibah (ahli waris)⁶⁶.

⁶⁴ M. Idris Ramli, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 116.

⁶⁵ Syaikh Kamil Muhammad, 2008, *Uwaidah, Al-Jami' Fi Fiqh An-Nisa'*, Terjemahan M. Abdul Ghoffar E.M, *Fiqh Wanita*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, hlm. 520.

⁶⁶ Sayyid Sabiq, 2009, *Fiqh Sunnah 5*, Penerjemah Abdurrahim Dan Masrukin, Cakrawala Publishing, Jakarta, Hlm. 588..

d) Dasar Hukum Peralihan Hak Atas Tanah

Menurut Putri Trisnawaty, peralihan hak atas tanah merujuk pada proses berpindahnya hak kepemilikan atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks peralihan hak atas tanah, terdapat dua cara yang dapat terjadi, yaitu beralih dan dialihkan:⁶⁷

- 1) Beralih: Beralih menunjukkan bahwa hak atas tanah berpindah dari pemilik lama kepada pemilik baru tanpa ada perbuatan Hukum yang dilakukan oleh pemilik lama. Salah satu contoh dari beralih adalah melalui pewarisan. Ketika pemilik tanah meninggal dunia, hak kepemilikan atas tanah tersebut akan diwariskan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan Hukum waris yang berlaku. Proses ini terjadi secara otomatis tanpa perlu adanya perbuatan Hukum dari pemilik tanah sebelumnya.
- 2) Dialihkan: Dialihkan menunjukkan bahwa hak atas tanah berpindah melalui perbuatan Hukum yang dilakukan oleh pemilik tanah yang lama. Salah satunya adalah melalui jual beli. Dalam jual beli, pemilik tanah yang lama melakukan perjanjian dengan pihak lain (pembeli) untuk menyerahkan hak kepemilikan tanahnya dengan imbalan pembayaran harga tanah yang telah disepakati. Proses ini memerlukan perbuatan Hukum yang tegas dan mengikat antara kedua belah pihak agar pemindahan hak kepemilikan sah dan sah secara Hukum.

Peralihan hak atas tanah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP Nomor. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa.

“Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan Hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku”.

a. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan

Setelah berlakunya PP Nomor. 24 Tahun 1997, maka keterangan mengenai kewajiban mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan diatur dalam Pasal 36 PP Nomor. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa:

- a) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.

⁶⁷ PDB Law Firm, 2023, *Jenis-Jenis Peralihan Hak Atas Tanah*, diakses pada 30 Juli 2023 dari <https://pdb-lawfirm.id/jen-aku-peralihan-hak-atas--tanah/>

- b) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

b. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah.

Beberapa ketentuan Hukum yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan penghibahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Berikut adalah penjelasan mengenai maksud tulisan tersebut:

- a) Berdasarkan Pasal 37 PP Nomor. 24 Tahun 1997: Pasal ini menegaskan bahwa setiap peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan akta dari PPAT, maka peralihan hak atas tanah menjadi sah dan tercatat secara resmi.
- b) Pasal 1684 KUHPerdata: Pasal ini menyatakan bahwa penghibahan yang diberikan kepada seorang perempuan yang bersuami tidak dapat diterima. Artinya, jika ada hibah yang ditujukan kepada seorang perempuan yang sudah menikah, hibah tersebut tidak berlaku atau tidak sah.
- c) Pasal 1685 KUHPerdata: Pasal ini mengatur tentang penghibahan kepada orang-orang yang belum dewasa dan masih berada di bawah kekuasaan orang tua. Jika ada hibah yang ditujukan kepada anak di bawah umur, barang yang dihibahkan harus diterima oleh orang tua yang menguasai anak tersebut.
- d) Penghibahan kepada Orang di Bawah Perwalian dan Pengampuan: Hibah yang ditujukan kepada orang yang berada di bawah perwalian atau pengampuan harus diterima oleh wali atau pengampu dengan diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, peran wali atau pengampu sangat penting dalam menerima hibah atas nama orang yang berada di bawah wali atau pengampu tersebut.
- e) Pasal 1672 KUHPerdata: Pasal ini mengatur hak pemberi hibah untuk mengambil kembali barang yang telah dihibahkan jika penerima hibah dan keturunannya meninggal lebih dulu daripada pemberi hibah. Namun, untuk melakukan hal ini, sudah harus ada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (pemberi hibah dan penerima hibah).

c. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli.

Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti sah dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai maksud tersebut:

- a) PP Nomor. 24 Tahun 1997 dan Akta Jual Beli (AJB): Pasal 37 menegaskan bahwa dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan,

Akta Jual Beli (AJB) merupakan bukti sah yang mengindikasikan bahwa hak kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut sudah berpindah dari pemilik lama kepada pihak lain. AJB berfungsi sebagai dokumen legal yang menyatakan bahwa peralihan hak telah terjadi dan berlaku secara resmi. Selain AJB, dalam beberapa kasus peralihan hak melalui lelang, risalah lelang juga dapat digunakan sebagai bukti sah.

- b) Pelaksanaan AJB: AJB dibuat dan ditandatangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau camat untuk daerah tertentu yang tidak memiliki PPAT. merupakan pihak yang berwenang dalam proses pembuatan akta-akta tanah, termasuk AJB. Proses pembuatan AJB dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan keabsahan dan keberlakuan dari AJB tersebut.
- c) Tidak Bisa Dilakukan di Bawah Tangan: Menurut penjelasan tersebut, peralihan hak atas tanah dan bangunan tidak dapat dilakukan secara informal atau di bawah tangan. Artinya, jika ada transaksi jual beli tanah dan bangunan, harus melalui proses yang sah, dengan pembuatan AJB di hadapan PPAT atau camat yang berwenang. Hal ini penting untuk menjaga kepastian Hukum dan mencegah adanya transaksi ilegal atau sengketa di kemudian hari.
- d) Pengertian Jual Beli Tanah dalam KUHPerdato: Selain menjelaskan tentang pentingnya AJB, Pasal 1457, 1458, dan 1459 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang menjelaskan pengertian jual beli tanah. Jual beli tanah adalah suatu perjanjian di mana satu pihak berjanji untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya berjanji untuk membayar harga yang telah ditentukan. Setelah kesepakatan harga tercapai, jual beli dianggap telah terjadi secara sah.

F. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merupakan istilah yang mengandung makna penting dalam bahasa Indonesia dan berasal dari bahasa Inggris "*effective*," yang mencakup arti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab, dan mujur. Dalam konteks ini, efektivitas merujuk pada kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Amin Tunggal Widjaya, efektivitas mencerminkan hasil dari pengambilan keputusan yang tepat, yang mendorong pelaksanaan yang benar dan membantu mencapai misi atau tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁸

Teori efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu kelompok mampu mencapai tujuannya.

⁶⁸ Amin Tunggal Widjaya, 1993, *Manajemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Rineka Cipta Jaya, Jakarta, hlm. 32.

Dalam konteks Hukum, efektivitas terjadi ketika terdapat dampak positif dari Hukum, yaitu ketika Hukum berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik itu membimbing ataupun mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma Hukum.⁶⁹

Hukum dianggap efektif jika mampu menciptakan dampak yang diinginkan dalam masyarakat. Tujuan utama Hukum adalah untuk mengatur dan menjaga keteraturan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika Hukum berhasil mencapai sasarannya, maka perilaku manusia akan tertib dan sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku.

Teori efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas atau tidaknya suatu Hukum dapat ditentukan oleh lima faktor, yaitu:⁷⁰

- a) Jelasnya norma Hukum: Efektivitas Hukum tergantung pada sejauh mana norma Hukum diatur dengan jelas dan tegas. Jika suatu Hukum memiliki ketentuan yang ambigu atau sulit dipahami, maka implementasinya akan menjadi sulit dan cenderung tidak efektif.
- b) Kesesuaian dengan nilai-nilai masyarakat: Hukum yang efektif harus sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan kepercayaan masyarakat. Jika norma Hukum bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, maka kemungkinan besar Hukum tersebut tidak akan dihormati dan ditaati.
- c) Kemampuan penerapan Hukum: Efektivitas Hukum bergantung pada kemampuan lembaga penegak Hukum untuk mengawasi, menegakkan, dan memberlakukan Hukum secara konsisten. Jika sistem penegakan Hukum lemah atau tidak konsisten, maka Hukum akan kehilangan efektivitasnya.
- d) Sanksi yang tegas: Hukum yang efektif harus didukung oleh sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya. Ancaman sanksi yang jelas dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk mematuhi Hukum dan menghindari perilaku melanggar.
- e) Kesesuaian dengan realitas sosial: Hukum harus dapat beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan sosial dalam masyarakat. Hukum yang kaku dan tidak relevan dengan situasi sosial akan sulit untuk diterapkan dan cenderung kehilangan efektivitasnya.

Teori efektivitas Hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah yang mencakup perbandingan antara masyarakat modern dan masyarakat primitif terkait sistem Hukum:⁷¹

- a) Dalam masyarakat modern, keteraturan sosial dijaga melalui sistem pengendalian sosial yang memaksa, yaitu Hukum. Hukum dijalankan

⁶⁹ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Remadja Karya, Bandung, hlm. 305.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

⁷¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 80.

dengan dukungan dari alat-alat kekuasaan seperti kepolisian dan pengadilan yang diorganisasi oleh negara. Hukum berperan penting dalam membimbing perilaku masyarakat dan menjaga keteraturan.

- b) Namun, dalam masyarakat primitif, terkadang alat-alat kekuasaan serupa yang mendukung sistem Hukum di masyarakat modern tidak ada atau kurang terorganisir. Masyarakat primitif cenderung mengandalkan mekanisme pengendalian sosial yang lebih sederhana, seperti norma-norma adat, aturan kelompok sosial, dan sistem Hukuman yang berbasis pada kebiasaan dan tradisi.
- c) Meskipun alat-alat kekuasaan serupa mungkin tidak ada secara formal dalam masyarakat primitif, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada Hukum sama sekali. Masyarakat primitif tetap memiliki sistem norma dan aturan yang mengatur kehidupan mereka. Hukum dalam konteks masyarakat primitif mungkin lebih terfokus pada nilai-nilai etika, moral, dan norma-norma sosial yang dijunjung tinggi oleh anggota masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur kehidupan sehari-hari.

Jadi, inti dari teori efektivitas Hukum menurut Bronislaw Malinowski adalah bahwa Hukum tetap ada dan relevan dalam masyarakat primitif, meskipun mungkin dalam bentuk yang berbeda dan tanpa alat-alat kekuasaan formal yang sama dengan masyarakat modern. Sistem Hukum di kedua jenis masyarakat ini berfungsi untuk mengarahkan perilaku dan menjaga keteraturan dalam lingkup kehidupan masing-masing.

Efektivitas Hukum berarti membahas sejauh mana Hukum mampu mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat agar patuh terhadap Hukum. Hukum dianggap efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhinya berfungsi dengan sebaik-baiknya. Untuk menilai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Jika masyarakat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, dan tujuan yang diinginkan dari Hukum tersebut berhasil tercapai, maka Hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dapat dianggap efektif.

Dalam konteks ini, efektivitas Hukum bergantung pada kemampuan Hukum untuk mengatur dan mempengaruhi perilaku masyarakat. Jika Hukum dihormati dan ditaati oleh masyarakat, maka tujuan Hukum dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial dapat tercapai. Namun, efektivitas Hukum tidak selalu terlihat dengan mudah dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran Hukum, kualitas sistem peradilan, dan keberlanjutan penegakan Hukum. Oleh karena itu, untuk mencapai efektivitas Hukum yang optimal, diperlukan upaya bersama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga Hukum, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penegakan Hukum yang adil dan efisien dengan melihat Teori sistem Hukum atau teori legal sistem menurut Friedman berpendapat bahwa Hukum harus dipahami sebagai suatu sistem.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *"The Legal System: A Social Science Perspective,"* setiap sistem Hukum selalu terdiri dari tiga

komponen, yakni struktur Hukum (*Legal Structure*), substansi Hukum (*legal substance*), dan budaya Hukum (*Legal Culture*). Friedman menyatakan bahwa suatu sistem Hukum yang beroperasi secara aktual merupakan organisme kompleks di mana struktur, substansi, dan budaya berinteraksi.⁷²

a. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya Hukum (*Legal Culture*) oleh Friedman didefinisikan sebagai *"Attitudes And Values That Related To Law And Legal System, Together With Those Attitudes And Values Affecting Behavior Related To Law And Its Institutions, Either Positively Or Negatively"* "sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan Hukum dan sistem Hukum, beserta sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku terkait dengan Hukum dan institusi-institusi Hukum, baik secara positif maupun negatif".⁷³

Budaya Hukum mencakup sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu masyarakat terhadap Hukum dan sistem Hukum secara keseluruhan. Ini melibatkan pandangan, keyakinan, dan perasaan masyarakat terkait dengan pentingnya Hukum dalam kehidupan mereka. Dalam budaya Hukum, terdapat persepsi tentang keadilan, kewajiban untuk mentaati Hukum, dan pentingnya lembaga-lembaga Hukum dalam menjaga ketertiban sosial. Selain itu, budaya Hukum juga mempengaruhi perilaku masyarakat terkait dengan Hukum dan lembaga-lembaga Hukum. Ini mencakup bagaimana masyarakat berinteraksi dengan Hukum, apakah mereka patuh terhadap Hukum dan menghormati lembaga-lembaga Hukum, atau sebaliknya, apakah mereka cenderung mengabaikan atau melanggar Hukum.⁷⁴

Budaya Hukum dapat memiliki dampak positif atau negatif terhadap sistem Hukum dan penerapannya. Jika masyarakat memiliki sikap dan nilai-nilai positif terhadap Hukum, mereka lebih cenderung untuk taat terhadap Hukum dan menghormati lembaga-lembaga Hukum, sehingga memperkuat efektivitas sistem Hukum. Namun, jika budaya Hukum cenderung negatif, seperti sikap apatis terhadap Hukum atau toleransi terhadap perilaku melanggar Hukum, maka sistem Hukum dapat mengalami tantangan dalam mencapai tujuannya. Dengan memahami budaya Hukum suatu masyarakat, para pembuat kebijakan dan lembaga Hukum dapat merancang strategi yang lebih efektif dalam memperkuat ketaatan terhadap Hukum dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem Hukum secara keseluruhan.⁷⁵

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur Hukum (*Legal Structure*), menurut Lawrence M. Friedman atau struktur Hukum dalam suatu sistem Hukum adalah mencakup berbagai institusi yang

⁷² Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, hlm. 116.

⁷³ Munir Fuadi, 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 249.

⁷⁴ *Ibid* Hlm 251.

⁷⁵ H. Abdullah, 2013, *Budaya Hukum dan Peranannya dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11 Nomor 2, hlm. 171.

dibentuk oleh sistem Hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung operasional sistem secara keseluruhan. Struktur Hukum ini melibatkan komponen institusional dan lembaga-lembaga Hukum yang berperan penting dalam menjalankan mekanisme Hukum dan menyelesaikan sengketa Hukum.⁷⁶

Salah satu contoh lembaga yang tergolong dalam struktur Hukum adalah pengadilan. Pengadilan merupakan contoh yang sederhana dan jelas dalam sistem Hukum, karena lembaga ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dan penerapan Hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pengadilan memiliki peran sentral dalam memutuskan kasus-kasus Hukum dan menjalankan proses pengadilan secara adil dan berdasarkan Hukum yang berlaku. Selain pengadilan, struktur Hukum juga mencakup berbagai lembaga lain seperti kepolisian, kantor kejaksaan, lembaga eksekutif, legislatif, dan badan Hukum lainnya yang berperan dalam membuat, menegakkan, dan menafsirkan Hukum. Seluruh lembaga ini saling berhubungan dan berkoordinasi untuk menciptakan sistem Hukum yang berfungsi dengan baik. Struktur Hukum yang kokoh dan terorganisir dengan baik sangat penting untuk menjaga stabilitas dan efektivitas suatu sistem Hukum. Dengan adanya struktur Hukum yang kuat, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa Hukum akan ditegakkan dengan adil dan konsisten, serta sengketa Hukum dapat diselesaikan dengan objektif dan tepat waktu. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan terhadap berbagai lembaga Hukum ini merupakan elemen penting dalam membangun sistem Hukum yang berfungsi dengan baik dan dapat diandalkan.⁷⁷

c. Substansi Hukum (*Legal Substance*).

Substansi Hukum (*Legal Substance*) menurut Friedman adalah *The Actual Product Of The Legal System*” (Produk Aktual Dari Sistem Hukum). Artinya, substansi Hukum mencakup berbagai aturan Hukum yang ada dalam sistem Hukum tersebut. Ini mencakup semua norma Hukum yang tertulis, seperti Undang-Undang, peraturan perundang-undangan, perjanjian, konstitusi, dan lain sebagainya. Namun, substansi Hukum juga meliputi kaidah-kaidah Hukum yang tidak tertulis, seperti prinsip-prinsip Hukum yang berkembang dari putusan pengadilan, kebiasaan, norma-norma adat, dan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.⁷⁸

Sebagai contoh, di beberapa masyarakat tradisional, substansi Hukum dapat mencakup lontar-lontar atau tulisan-tulisan kuno yang mengatur perkawinan antar-wangsa. Ini merupakan bentuk Hukum adat yang tidak tertulis namun memiliki pengaruh kuat dalam mengatur kehidupan masyarakat. Selain itu, substansi Hukum

⁷⁶ Jimly Assidiqi, 2012, *Struktur Hukum dan Struktural Indonesia dalam Buku Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 56.

⁷⁷ Mufrohim and Ratna Herawati, 2020, *Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 3, hlm. 373–386 DOI:<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.373-386>.

⁷⁸ Tom Ginsburg, 2010, *Lawrence M. Friedman's Comparative Law*, hlm. 3, DOI:<https://doi.org/10.1017/CBO9780511921629.005>.

juga mencakup sanksi yang diberlakukan sesuai dengan perkembangan waktu dan kebutuhan masyarakat.

Pengertian substansi Hukum ini mencakup semua aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara individu, lembaga, dan negara dalam suatu masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi landasan untuk memastikan keteraturan, keadilan, dan perlindungan bagi semua anggota masyarakat, Pentingnya memahami substansi Hukum adalah untuk dapat memahami bagaimana Hukum berfungsi dan mengatur kehidupan masyarakat. Dengan memahami substansi Hukum, para pembuat kebijakan dan penegak Hukum dapat mengembangkan dan menerapkan aturan Hukum yang relevan, adil, dan dapat dihormati oleh seluruh masyarakat. Substansi Hukum menjadi dasar untuk menciptakan sistem Hukum yang efektif dan berdaya guna dalam mencapai tujuan keadilan dan keteraturan sosial.⁷⁹

2. Teori Tujuan Hukum

Hukum di Indonesia, dijumpai pernyataan bahwa "Tujuan Hukum harus mencakup tiga aspek, yakni Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan". Aspek-aspek tersebut dianggap sebagai tujuan-tujuan utama yang harus ada dalam setiap produk Hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat⁸⁰.

Jeremy Bentham (*Teori Utilities*) Menurutnya Hukum bertujuan untuk mencapai kefaedahan atau kemanfaatan. Artinya Hukum itu bertujuan untuk menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang ataupun masyarakat.⁸¹ Jeremy Bentham adalah seorang filsuf dan ahli Hukum Inggris yang hidup pada abad ke-18. Dikenal sebagai pendiri *Teori Utilitarianisme*. Menurut *Teori Utilitarianisme* yang dikembangkan oleh *Bentham*, tujuan utama Hukum adalah untuk mencapai kefaedahan atau kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat.⁸² Ide utama dari *teori utilitarianisme* adalah bahwa tindakan atau kebijakan yang dianggap baik atau benar adalah yang menghasilkan konsekuensi yang paling positif, yaitu kebahagiaan atau kemanfaatan yang paling besar bagi jumlah orang yang paling banyak. Dalam konteks Hukum, ini berarti bahwa Hukum harus dirancang dan ditegakkan dengan cara yang akan membawa manfaat dan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang dalam masyarakat.

Bentham berpendapat bahwa Hukum harus bersifat rasional dan objektif, dan harus didasarkan pada analisis konsekuensi dari setiap tindakan atau kebijakan Hukum yang menghasilkan manfaat lebih besar dibandingkan dengan kerugian akan dianggap lebih baik dan lebih etis, *Jeremy Bentham* adalah seorang filsuf besar aliran empirisme yang memiliki pengaruh yang dalam bidang moral dan politik. Pemikiran filsafat Hukum Bentham dipengaruhi oleh banyak filsuf sebelumnya. Salah satu

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ H. Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, 2022, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum*, Jurnal Konstitusi, Volume 2 Nomor 19, hlm. 268.

⁸¹ F. Fios, 2012, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer*, Humaniora, Volume 3 Nomor 1, hlm. 299.

⁸² M. Rohman, 2022, *Modernisasi Peradilan Melalui E-Litigasi dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham*, MIYAH: Jurnal Studi Islam, Volume 16 Nomor 2, hlm. 288.

gagasan penting yang dikembangkan oleh Bentham adalah "*The Greatest Happiness Principle*" atau Prinsip Kebahagiaan Terbesar, yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari berbagai filsuf terdahulu.⁸³

Beberapa nama filsuf yang berpengaruh dalam membentuk pemikiran Bentham tentang utilitarianisme adalah:⁸⁴

- 1) Protagoras: Filsuf Yunani kuno yang dikenal karena doktrin "*Man Is The Measure Of All Things*" yang menekankan pentingnya pandangan subjektif manusia dalam menilai realitas.
- 2) Epicurus: Filsuf Yunani yang memfokuskan pada pencapaian kebahagiaan dan kenikmatan sebagai tujuan hidup.
- 3) John Locke: Filsuf Inggris yang mendukung ide-ide empirisme, hak asasi manusia, dan pentingnya kebebasan individu.
- 4) David Hume: Filsuf Skotlandia yang berkontribusi pada pemikiran empiris, mempertanyakan asal-usul konsep-konsep manusia, dan mendukung utilitarisme moral.
- 5) Montesquieu: Filsuf Perancis yang terkenal dengan pemikiran tentang pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan.
- 6) Thomas Hobbes: Filsuf Inggris yang menekankan konsep negara sebagai penguasa otoritatif untuk memastikan ketertiban dan stabilitas sosial.

Bentham adalah pendiri aliran utilitarisme di Inggris, dan gagasan Prinsip Kebahagiaan Terbesar menjadi pondasi utama dari pandangan etika utilitarianisme. Pemikiran ini menekankan bahwa tindakan yang dianggap etis adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan yang paling besar bagi sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham telah memberikan pengaruh yang kuat bagi filsuf-filsuf berikutnya, termasuk John Stuart Mill, Henry Sidgwick, Michael Foucault, Peter Singer, John Austin, dan Robert Owen, yang terus mengembangkan dan memperkaya *teori utilitarisme* dalam pemikiran moral dan politik mereka.⁸⁵

Selain itu Bellefroid juga mengemukakan teorinya mengenai tujuan Hukum bahwa Untuk menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota suatu masyarakat" adalah Teori yang dikemukakan oleh *Bellefroid* menyatakan bahwa salah satu tujuan atau fungsi dari Hukum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum atau kepentingan umum dalam suatu masyarakat. Dalam pandangan ini, Hukum bukan hanya bertujuan untuk melindungi individu atau kelompok tertentu, tetapi juga harus berusaha untuk mencapai kesejahteraan dan kepentingan semua anggota masyarakat.⁸⁶

⁸³ World History Encyclopedia, *Utilitarianism*, diakses pada 6 Juni 2024 dari <https://www.worldhistory.org/Utilitarianism/>

⁸⁴ *Op Cit Fios*" Hlm 301

⁸⁵ Jeremy Bentham, 1907, *Happiness Is the Greatest Good by Jeremy Bentham*, dalam *Reading for Philosophical Inquiry: A Brief Introduction to Philosophical Thinking*, hlm. 6.

⁸⁶ Nurul Qomar, 2019, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jawa Timur, hlm. 13.

Dengan demikian, Hukum diharapkan dapat berperan sebagai alat untuk menciptakan kondisi yang adil dan merata bagi seluruh warga masyarakat. Hal ini berarti bahwa undang-undang dan regulasi harus dirancang dan diterapkan dengan memperhatikan dampaknya pada kesejahteraan dan kepentingan bersama. Pengambilan keputusan Hukum harus mempertimbangkan implikasi sosial, ekonomi, dan politiknya secara luas, dengan tujuan akhir menciptakan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Dalam konteks ini, kesejahteraan umum atau kepentingan umum tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga termasuk keadilan sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan aspek-aspek penting lainnya yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pendekatan ini menggambarkan peran Hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan kolektif yang lebih luas daripada sekadar menegakkan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Namun, implementasi teori ini dapat menimbulkan tantangan dalam prakteknya, karena terdapat konflik dan kepentingan yang beragam di dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan dan interpretasi Hukum harus mempertimbangkan berbagai perspektif dan memastikan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Purnadi dan Soerjono Soekanto Mengatakan bahwa Hukum bertujuan untuk kedamaian hidup setiap manusia yang terdiri dari ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi setiap masyarakat, Menurut pendapat beliau yaitu untuk mengadakan keselamatan dan kebahagiaan serta tata tertib dalam lingkungan masyarakat, Purnadi dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa Hukum memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian hidup bagi setiap manusia dalam masyarakat, Tujuan ini terdiri dari dua aspek utama:⁸⁷

- 1) Ketertiban ekstern antarpribadi: Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam hubungan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Dengan adanya Hukum, konflik dan ketegangan antarindividu atau kelompok dapat diminimalkan atau diatasi. Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menyelesaikan sengketa dan konflik agar tidak berujung pada kekerasan atau ketidakadilan.
- 2) Ketenangan intern pribadi setiap masyarakat: Selain menjamin ketertiban ekstern antarpribadi, Hukum juga bertujuan untuk menciptakan ketenangan batin atau kebahagiaan individual di dalam masyarakat. Ini berarti Hukum juga berperan dalam melindungi hak-hak dan kepentingan pribadi setiap individu dalam masyarakat, sehingga mereka dapat hidup dengan aman, tenteram, dan sejahtera. Hukum harus dapat menciptakan rasa keadilan dan keamanan di kalangan warga masyarakat⁸⁸.

Pendapat mereka juga menyatakan bahwa Hukum berfungsi untuk mengadakan keselamatan dan kebahagiaan, serta tata tertib dalam lingkungan

⁸⁷ M. Zainal, 2019, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 70.

⁸⁸ A. Prakoso, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, DeepPublishing, hlm. 42.

masyarakat. Hukum sebagai alat pengaturan sosial harus menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua anggota masyarakat. Dengan demikian, tujuan Hukum bukan hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk menciptakan kondisi sosial yang setiap individu mencapai keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan.

Pemikiran Purnadi dan Soerjono Soekanto menekankan bahwa Hukum harus berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan, di mana hak-hak dan kewajiban semua warga dihormati dan dijaga dengan baik. Selain itu, Hukum juga diharapkan dapat mengatur tata tertib dalam masyarakat sehingga setiap orang dapat berinteraksi dengan sejalan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut bersama.

Ketiga pendapat tersebut menyajikan perspektif yang berbeda mengenai tujuan Hukum, tetapi pada dasarnya semuanya menekankan pada aspek kebaikan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berikut adalah kesimpulan dari ketiga pendapat tersebut:

1. Jeremy Bentham (*Teori Utilitas*): Hukum bertujuan untuk mencapai kefaedahan atau kemanfaatan. Tujuan Hukum adalah untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat. Dalam konteks ini, Hukum diharapkan dapat menghasilkan keputusan atau kebijakan yang memberikan manfaat positif terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan.
2. Bellefroid: Hukum bertujuan untuk menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum, yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota suatu masyarakat. Tujuan ini menekankan pentingnya Hukum dalam menciptakan kondisi sosial yang adil dan merata bagi seluruh warga masyarakat. Hukum harus berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan bersama.
3. Purnadi dan Soerjono Soekanto: Hukum bertujuan untuk kedamaian hidup setiap manusia dalam masyarakat. Tujuan ini mencakup dua aspek, yaitu menciptakan ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi. Hukum diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, dan harmonis bagi setiap individu, sehingga menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, ketiga pandangan tersebut menekankan pentingnya Hukum sebagai sarana untuk mencapai kebaikan dan kemanfaatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum diharapkan dapat berperan dalam menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman bagi seluruh anggota masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang berfungsi dengan baik dan harmonis.

3. Teori *Volgeist*

Friedrich Carl Von Savigny 1779-1861 adalah seorang ahli Hukum dan filsafat Hukum Jerman yang dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam bidang

Hukum sejarah. mengembangkan konsep *Volkgeist*, yang berarti "jiwa rakyat" atau "roh bangsa", untuk menjelaskan hubungan organik antara Hukum dan karakteristik budaya suatu bangsa. Menurut *Savigny*, Hukum merupakan cerminan atau hasil dari *Volkgeist*, yaitu karakter, tradisi, kepercayaan, dan nilai-nilai unik suatu bangsa. *Volkgeist* membentuk Hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat selama berabad-abad. Keyakinan *Savigny* adalah bahwa Hukum yang tumbuh dari *Volkgeist* ini adalah bentuk Hukum yang paling otentik dan sesuai dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan⁸⁹.

Konsep *Volkgeist* yang dikemukakan oleh *Friedrich Carl Von Savigny* memiliki keterkaitan yang erat dengan Hukum adat. Hukum adat merupakan bentuk Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat selama berabad-abad, dan berakar pada karakter, tradisi, kepercayaan, dan nilai-nilai unik suatu bangsa yang mencerminkan *Volkgeist*. Berikut adalah beberapa hubungan antara konsep *Volkgeist* dan Hukum adat:⁹⁰

- 1) Keterkaitan Budaya dan Hukum: *Volkgeist* menekankan bahwa Hukum tidak dapat dipisahkan dari karakteristik budaya dan identitas suatu bangsa. Hukum adat adalah manifestasi dari *Volkgeist*, karena tumbuh dan berkembang bersamaan dengan evolusi budaya masyarakat. Hukum adat mencerminkan cara hidup dan pandangan hidup suatu bangsa yang terbentuk melalui tradisi, kepercayaan, dan nilai-nilai mereka.
- 2) Keunikan dan Pluralisme Hukum: Konsep *Volkgeist* menolak ide bahwa ada satu sistem Hukum universal yang berlaku untuk semua bangsa. Setiap bangsa memiliki karakteristik dan identitas budaya yang berbeda, yang tercermin dalam Hukum adat mereka. Oleh karena itu, Hukum adat berfungsi sebagai ekspresi Hukum yang unik dan khas untuk setiap masyarakat.
- 3) Evolusi Organik Hukum Adat: *Volkgeist* mengakui bahwa Hukum adat mengalami evolusi organik seiring dengan perkembangan masyarakat. Hukum adat tidak diciptakan dengan paksa, tetapi tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebutuhan dan perubahan budaya bangsa. Perubahan dalam Hukum adat didorong oleh perubahan nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur masyarakat seiring berjalannya waktu.
- 4) Fungsi Integratif Hukum Adat: Hukum adat juga berfungsi sebagai perekat sosial yang menghubungkan anggota masyarakat melalui tradisi dan warisan budaya yang sama. Hukum adat membantu memelihara identitas dan solidaritas budaya dalam masyarakat, karena mencerminkan keyakinan bersama dan nilai-nilai yang dihormati oleh anggota masyarakat.
- 5) Pertimbangan Historis: *Volkgeist* menekankan pentingnya aspek historis dalam pengembangan Hukum adat. Hukum adat merupakan produk dari pengalaman masa lalu yang melibatkan nilai-nilai dan norma-norma yang terus diperbarui dan ditransmisikan dari generasi ke generasi. Dengan

⁸⁹ Bernard L. Tanya, 2013, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 103.

⁹⁰ Abintoro Prakoso, 2019, *Sejarah Hukum*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 80.

memahami aspek historis, masyarakat dapat memahami dan menghargai keberlanjutan Hukum adat dan bagaimana Hukum tersebut terus relevan dalam konteks budaya yang berubah.

Konsep *Volkgeist* memperkuat pemahaman tentang Hukum adat sebagai bentuk Hukum yang autentik dan relevan bagi suatu bangsa. Hukum adat mencerminkan jiwa rakyat yang hidup dalam budaya dan tradisi mereka, yang menjadi dasar bagi kehidupan Hukum yang sejati, serta *Volkgeist* adalah unsur penting, maka tatanan Hukum (termasuk perundang-undangan) tidak dapat diterapkan secara universal. Hukum selalu harus disesuaikan dengan konteks dan karakteristik khusus suatu bangsa. Oleh karena itu, langkah krusial sebelum membuat sebuah kodifikasi Hukum adalah melakukan studi ilmiah tentang perkembangan sistem Hukum yang terus berlanjut, sehingga setiap generasi dapat menyesuaikan Hukum dengan kebutuhan mereka. Tesis ini berasal dari pengalaman ilmiah *Savigny*, yang didapatkan melalui studi mendalamnya tentang Hukum Romawi⁹¹.

4. Teori Keadilan

Teori Keadilan Menurut *John Rawls* terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*):⁹²

- 1) Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.
- 2) Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun⁹³.

Pemikiran-pemikiran John Rawls dalam bukunya "*A Theory of Justice*" memang didasarkan pada etika sentral Immanuel Kant mengenai otonomi manusia. Kantianisme dan konsep otonomi merupakan fondasi kuat dari teori keadilan Rawls, dan berperan penting dalam membentuk pandangan etika politiknya. Dalam teorinya, Rawls menempatkan hak-hak dasar dan prinsip-prinsip politik yang mengatur masyarakat pada posisi sentral. Argumen bahwa prinsip-prinsip keadilan harus didasarkan pada persamaan dan kesetaraan di antara anggota masyarakat, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan

⁹¹Otje Salman S & Anthon F. Susanto, 2015, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 62..

⁹² Pogge, 2007, *John Rawls: Kehidupan dan Teori Keadilannya*, Harvard University Press, Massachusetts, hlm. 23, DOI:<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195136364.001.0001>.

⁹³ Kees Bertens, 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Yogyakarta, Kanisius hlm. 200.

potensi mereka. Ini berkaitan erat dengan konsep otonomi atau kemampuan manusia untuk secara bebas dan rasional memilih tujuan hidup dan kehendak mereka.⁹⁴

Kant, Rawls mengakui bahwa manusia memiliki otonomi atau *rasionalitas*, yang menjadikannya berbeda dengan makhluk lain. Otonomi ini berarti bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis, mengevaluasi pilihan, dan mengambil keputusan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moral. Kemampuan manusia untuk berpartisipasi dalam proses sosial, politik, dan ekonomi dengan cara yang adil dan setara, Konsep otonomi Kant yang diadopsi oleh Rawls menempatkan individu sebagai agen moral yang bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Dalam konteks etika politik, otonomi ini menyiratkan bahwa masyarakat harus memberikan kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dan peraturan yang mengatur kehidupan bersama.⁹⁵

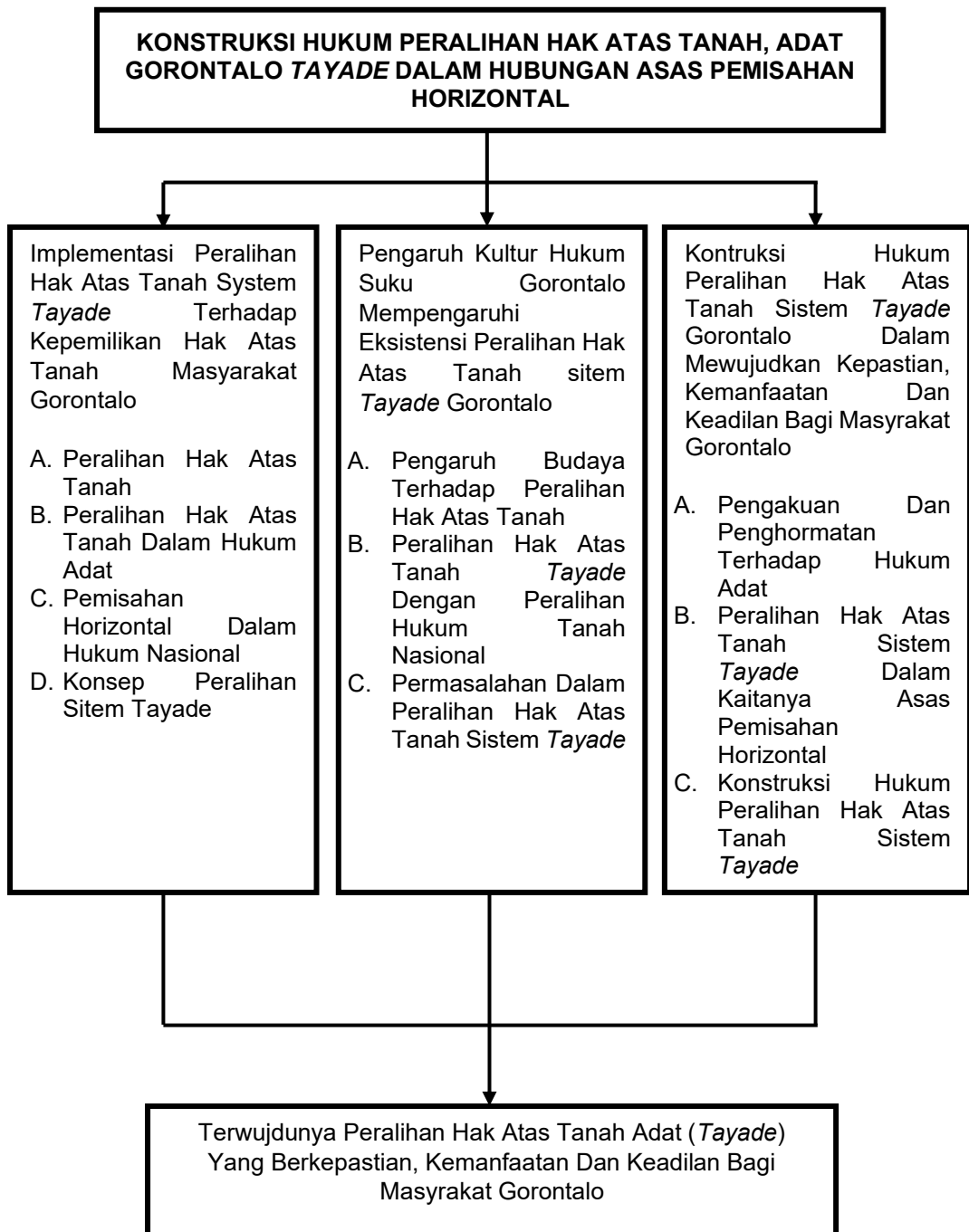
Dengan mengakui pentingnya otonomi dalam teorinya, Rawls memperkuat argumen untuk mendukung prinsip-prinsip keadilan yang berpusat pada kesetaraan dan kebebasan individu. Dalam pandangan Rawls, otonomi adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kehidupan yang layak dan bahagia, selain itu Otonomi dan Kehendak Bebas Seperti yang telah diakui oleh Rawls, manusia memiliki otonomi dan kehendak bebas untuk memilih tujuan hidup mereka sendiri. Konsep ini juga relevan dengan masyarakat Hukum adat, di mana otonomi individu dan kebebasan dalam mengatur kehidupan bersama serta menjadi elemen penting dalam struktur sosial dan kehidupan masyarakat ada.⁹⁶

⁹⁴ Rawls, *Ciri Kantian Rawls Secara Tegas Oleh Rawls Dibahasnya Sendiri Dalam Bukunya*, hlm. 251.

⁹⁵ Kogelmann, B., 2023, *Kant's Conception of Autonomy and Its Implications for Political Theory*, diakses pada 5 Maret 2024 dari <https://www.briankogelmann.com>.

⁹⁶ Philosophy Institute, 2023, *John Rawls' Theory of Justice: The Role of Autonomy*, diakses pada 6 Juni 2024 dari <https://www.philosophyinstitute.com/rawls-autonomy>.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operational

1. Konstruksi Hukum adalah suatu upaya untuk melakukan pembaharuan Hukum dalam konteks peralihan hak atas tanah dari Sistem Hukum *Tayade* ke Sistem Hukum Modern.
2. Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Nasional merupakan metode pemisahan hak kepemilikan antara hak atas tanah dan apa yang ada di atas tanah.
3. Peralihan Sistem *Tayade* adalah konsep peralihan hak atas tanah melalui sistem jual beli yang memisahkan antara hak milik atas tanah dan hak milik atas tumbuhan.
4. Pengaruh budaya adalah perilaku masyarakat yang mempengaruhi perubahan pada budaya.
5. Pengakuan terhadap hukum adat adalah penegasan terhadap pemberlakuan hukum adat
6. Konstruksi Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Sistem *Tayade* Mengacu pada cara-cara dan prosedur yang digunakan dalam mengalihkan hak milik atas tanah sesuai dengan adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat Gorontalo.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode empiris, atau yang dikenal sebagai penelitian sosial hukum (*Social Legal Research*). Metode ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan nyata dan mempelajari fenomena sosial yang muncul di masyarakat, terutama kesenjangan antara harapan (*Das Sollen*) dan kenyataan (*Das Sein*) yang tidak selaras dengan bidang ilmu hukum. Penelitian hukum empiris juga menekankan pada praktik hukum dalam penerapannya (*Law In Action*), yang mencakup terhadap kebijakan, implementasi hukum, serta interaksi antara individu dan lembaga hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika hukum dan pembatasan dalam masyarakat, serta untuk mengidentifikasi efektivitas penerapan hukum dalam konteks sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum dan solusi bagi Masyarakat⁹⁷.

Dalam penelitian, penting untuk merumuskan metode yang tepat agar permasalahan yang diangkat dapat dianalisis secara mendalam dan sistematis. Pemilihan pendekatan penelitian harus disesuaikan dengan jenis data, tujuan, serta konteks masalah yang dikaji. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang valid dan relevan, perlu dijelaskan terlebih dahulu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan berdasarkan rumusan masalah

Tabel 3: Tipe Penelitian Dan Pendekatan

No	Rumusan Masalah	Tipe penelitian	Pendekatan Penelitian
1	(1)	Normatif	1. Perundang-Undangan (<i>Case Approach</i>) 2. Konseptual 3. Interpretasi (<i>Interpretation Approach</i>)
2	(2)	Empirik	1. Kajian Antropologi Hukum Dan Budaya 2. Pluralisme Hukum 3. Filosofis
3	(3)	Empirik	1. Interdisipliner (<i>Interdisciplinary Approach</i>) 2. Budaya

⁹⁷ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 172.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Gorontalo, dengan fokus pada tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pohuwato. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada relevansi dengan penelitian.

C. Populasi Dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya⁹⁸ yang menjadi Populasi penelitian adalah Masyarakat suku atau etnis adat, Komunitas adat di daerah, Pemimpin adat atau tokoh masyarakat, Pemerintah daerah dan Badan pertanahan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian yang diambil dari populasi yang lebih besar dalam rangka mengumpulkan data dan informasi untuk penelitian. Pengambilan sampel dilakukan sebagai alternatif untuk mempelajari populasi secara keseluruhan karena keterbatasan waktu, sumber daya⁹⁹.

Sampel penelitian yang digunakan mencakup berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang diteliti, yaitu Dewan Adat, Lembaga Adat, Badan Pertanahan, Masyarakat Adat, dan Organisasi Masyarakat Adat, Pihak Bank. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan Akademisi dan Praktisi Hukum yang memiliki pemahaman mendalam mengenai praktik dan penerapan hukum dalam konteks peralihan hak atas tanah.

Tabel. 4 Sampel Penelitian

No.	Kategori	Jumlah	Keterangan
1	Dewan Adat	1 Orang	Ketua Dewan Adat
2	Lembaga Adat	1 Orang	Perwakilan dari Lembaga Adat
3	Badan Pertanahan	1 Orang	Instansi pemerintah terkait pengelolaan dan administrasi pertanahan
4	Masyarakat	30 Orang	Warga masyarakat adat, melalui kuisioner
5	Pihak Bank	3 Orang	Perwakilan dari Bank BRI, BNI, dan Muammalat Gorontalo
6	Akademisi	2 Orang	Peneliti atau dosen hukum fokus pada hukum adat
7	Praktisi Hukum	1 Orang	Pengacara atau konsultan hukum dengan pemahaman tentang masyarakat adat
8	Kepala Desa	5 Orang	Pemimpin administratif tingkat desa yang terlibat dalam isu adat dan hukum
Total sampel		44 Orang	

⁹⁸ Nurul Qamar & Syarif, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar, CV. Social Politic Genius, hlm. 157.

⁹⁹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jawa Timur, Sinar Grafika, , hlm. 99.

Tabel. 4 Penelitian ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam konteks hukum dan masyarakat adat. Total sampel yang digunakan adalah 44 orang.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini akan diklasifikasikan menurut sumbernya adapun sumber data sebagai berikut;

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung oleh peneliti melalui metode wawancara, dan hasil observasi seperti hasil wawancara dengan masyarakat adat, dewan adat, pemerintah daerah serta badan pertanahan provinsi Gorontalo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai referensi literatur Hukum, yang sifatnya berupa karya ilmiah (buku, jurnal penelitian terdahulu serta hasil riset terkait dengan topik penelitian) dan peraturan perundang-undangan.

E. Analisis Data

Penelitian mengenai Peralihan Hak Atas Tanah Sistem *Tayade* di Gorontalo, data yang diperoleh akan diproses secara kualitatif. Metode pengumpulan data langsung, seperti wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi partisipatif, dan studi dokumen, dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang praktik dan masalah terkait sistem *Tayade* Gorontalo, Setelah data terkumpul, proses analisis kualitatif akan dilakukan. Data akan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan yang muncul. Teknik analisis seperti analisis tematik, analisis isi, atau analisis naratif dapat digunakan untuk mengelompokkan dan menggambarkan data yang diperoleh.

Hasil analisis kualitatif akan disajikan secara deskriptif dalam laporan penelitian. Deskripsi akan digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan, dan menguraikan masalah-masalah yang diteliti terkait peralihan hak atas tanah dalam sistem *Tayade* Gorontalo. Laporan penelitian juga dapat memberikan solusi atau rekomendasi yang terkait dengan permasalahan yang diidentifikasi, yang dapat melibatkan aspek Hukum, sosial, atau kebijakan yang relevan, Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peralihan hak atas tanah dalam sistem *Tayade* Gorontalo dan memberikan kontribusi dalam menyediakan solusi yang lebih baik terkait masalah yang diteliti.